



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : FEBRIANI
2. Tempat & Tgl Lahir : Polewali, 07 Februari 1994
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Terakhir : Jalan Pattekerang, RT.000, RW.000, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Dalam hal ini diwakili kuasanya ANDI JAYA ADIPUTRA,SH.MH., 2. SAMSUL ASRI, SH.MH., 3. HAYRIL RASADA, S.H. masing-masing Advokat dan Advokat magang dari Kantor Hukum ANDI JAYA ADIPUTRA (AJA) & Associates, beralamat di Makassar berkedudukan di Jalan Antang Raya, Komp. Antang raya Valley, Blok A, No.2, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2020, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Badan Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar Cq. Kepala Balai Besar POM selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang diwakili oleh Kuasanya RIATI ANGGRIANI,SH.MARS.,M.Hum,dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Dr. Muhammad Guntur tanggal 7 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor19/Pra.Pid/2020/PNMks tanggal21 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar register Nomor19/Pid.Prap/2020/PN Makassar tanggal 19 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. LANDASAN DAN DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN:

1. Bahwa secara historis lahirnya lembaga Praperadilan dalam KUHAP terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan

Halaman 2 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (*in casu* PEMOHON). Mengutip pendapat **Luhut M. Pangaribuan**, bahwa lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah/penguasa harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang atau warga negara;

3. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya. Mengutip pendapat **Indriyanto Seno Adji**, bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan Penyelidik dan/atau Penyidik yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*in casu* PEMOHON), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik dalam batasan tertentu;
4. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,

Halaman 3 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), juga meliputi **tindakan lain** sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 KUHP menyebutkan bahwa:

- (1) Tersangka terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, in casu adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan Praperadilan;

5. Bahwa mendasari substansi pada poin 4 tersebut di atas maka Pemohon menjelaskan, sebagai berikut:
 - a. **Tindakan lain** dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya **berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka;**
 - b. Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana di bidang Kesehatan, lebih khusus lagi yang prosesnya



dijalankan oleh Termohon, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang (*in casu* Pemohon);

c. Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka (*in casu* Pemohon) tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP berikut Peraturan Perundang-Undangan terkait, maka nama baik dan kebebasan seseorang (*in casu* Pemohon) telah dirampas;

6. Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan / kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik *in casu*. Tentunya, Hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini, peranan Hakim untuk menemukan hukum (*rechts vinding*) memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1):

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya".

Pasal 5 ayat (1):



"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

7. Bahwa tindakan Penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi / dibatalkan;
8. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari Penyidik / Penuntut Umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum sebagaimana upaya paksa, antara lain Penggeledahan, Penyitaan dan Penetapan sebagai tersangka telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan, antara lain dalam putusan-putusan:
 - ✓ Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN. Bky, tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka;
 - ✓ Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid/Prap/2015/PN Jak-Sel, tanggal 16 Pebruari 2015, atas nama Pemohon Komjen (Pol) BUDI GUNAWAN melawan Komisi
Halaman 6 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon, dengan amar putusan, antara lain: “Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah”;
“Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON”;

- ✓ Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 36/Pid.Prap/2015/ PN.JKT.Sel, tanggal 26 Mei 2015, dengan amar putusan, antara lain: “Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang–Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang–Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK–17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014; Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang–Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang–Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK–17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”;

Halaman 7 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN Jak-Sel, tanggal 12 Mei 2015, atas nama Pemohon DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM. melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon;
- ✓ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.JKT-Sel, atas nama Pemohon HADI PURNOMO melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon; telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain *"tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka"*;
- ✓ Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN Jak-Sel, tanggal 04 Agustus 2015, atas nama Pemohon DAHLAN ISKAN melawan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Termohon;

9. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka *in casu* Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahannya melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (**UU HAM**), yang berbunyi:
- "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"*.

Halaman 8 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

Terlebih lagi, negara Republik Indonesia telah meratifikasi *International Covenant On Civil and Political Right/Kovenan Internasional* Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ("ICCPR"), yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ("UU KOVENAN INTERNASIONAL"). ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, merupakan salah satu instrumen Internasional utama yang berisi mengenai pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia.

Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, negara telah berjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-hak nya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi negara/penegak hukum. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

✓ Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar):

"In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:

a) *To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him";*

Terjemahannya:

"Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:

Halaman 9 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya.”

✓ Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar):

“Each State Party to the present Covenant undertakes:

a) to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;

b) To ensure that any person claiming such remedy should have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;

Terjemahannya:

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:

a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;

b) Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-hak nya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;”

Dengan demikian mengacu, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang aparaturnya dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah mengalami **perluasan sistematis** (*de systematische*

Halaman 10 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



interpretatie) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHP yaitu (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

10. Bahwa merujuk pada **Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-undang Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015**, hal mana menurut Mahkamah, KUHP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. “Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya.”. Hakikat keberadaan pranata praperadilan menurut Mahkamah, adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam perjalanannya, lembaga praperadilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. “Fungsi pengawasan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan”. Pengajuan praperadilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang
- Halaman 11 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. “Mahkamah berpendapat, dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Mahkamah juga menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ... dst*”. Oleh karena itu, pemaknaan “minimal dua alat bukti” dinilai oleh Mahkamah merupakan perwujudan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat beberapa frasa dalam KUHAP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik. “Dengan demikian, seorang penyidik di dalam menentukan ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang”;

- 11.** Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: SPTP-TSK/08/IX/2020, Halaman 12 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2020 di tetapkan di Makassar, tersangka atas nama: FEBRIANI jo. Surat Perintah Penyidikan dari Badan pengawas Obat dan makanan Balai Besar POM di Makassar dengan Nomor: Sprint-Sidik 08 / XI / BBPOM / PPNS / 2020, tanggal 22 September 2020, yang dikeluarkan oleh Termohon, terkait Tindak Pidana di Bidang Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 196 dan/atau 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009;

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan PEMOHON ini diajukan dihadapan Hakim, sebab yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya status PEMOHON yang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan PEMOHON, dilanggarnya hak asasi PEMOHON akibat tindakan TERMOHON yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana serta dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP, oleh karenanya Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON melalui Praperadilan adalah sah menurut hukum;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang selama hidupnya tidak pernah melanggar Hukum, bahwa pada tanggal 22 September 2020 TERMOHON telah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang dimaksud dengan upaya paksa didalam KUHAP, bahwa upaya paksa yang dimaksud oleh PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah diantaranya melakukan Penggeledahan dan juga Penyitaan barang;

Halaman 13 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 22 September 2020, kurang lebih pukul 11.30 WITA, PEMOHON mendapat Telefon menggunakan Telefon genggam dari TERMOHON, pada saat itu PEMOHON berada di Pusat Perbelanjaan (Mall Panakkukang) yang berada di Boulevard, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bersama dengan suami dan adik sepupunya yang bernama reski/kiki, didalam percakapan menggunakan Telefon genggam TERMOHON menyuruh PEMOHON untuk membuka pintu dengan bahasa seperti ini *"betul dengan febby? buka pintu cepat, saya ada diluar, dst"*, setelah melakukan percakapan melalui telefon genggam PEMOHON langsung pulang kerumah dimana TERMOHON telah menantikan kedatangan PEMOHON;
3. Bahwa ternyata maksud dan kehendak TERMOHON dalam hal menyuruh PEMOHON untuk segera pulang dan membukakan pintu sebagaimana dalam point 3 (tiga) adalah guna melakukan Penggeledahan dan dilanjutkan dengan penyitaan dalam rangka melaksanakan fungsi Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor: Sprint-Sidik/08/XI/BBPOM/PPNS/2020 tertanggal 22 september 2020;
4. Bahwa **Pengeledahan yang diikuti dengan Penyitaan barang yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal yang sama pada 22 September 2020 terlaksana pada 2 (dua) tempat dengan alamat yang berbeda yaitu :**
 - 1) **Villa Discovery Blok. F/10**, Kel. Tombolo, Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa;
 - 2) **Villa Discovery Blok. E/6**, Kel. Tombolo, Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa
5. Pengeledahan pada Point 5 (lima) diatas dilakukan oleh orang-orang sebagaimana nama-nama dibawah ini:

N	Nama	Pangkat/Golonga	NIP
o		n	
1	Arham Suleman, S.Si	Penata Tk. I / III d	NIP. 19680904 199803 1

Halaman 14 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



			001
2	Dahlan, S.Si	Penata Tk. I / III d	NIP. 19650616 198903 1
			001
3	Joni Turu'allo, S.H	Penata Tk. I / III d	NIP. 19680628 199203 1
			002
4	Hamdan Setiyadi	Penata / III c	NIP. 19690619 199403 1
	Madjid, S.Si		001
5	Irda Rezkina Azis,	Penata / III c	NIP. 19860107 200912 2
	S.Farm, Apt.		004
6	Muhammad Faisal,	Penata / III c	NIP. 19841109 201012 1
	S.H, M.H		006
7	Hartini Nur, S.H, M.Si	Penata / III c	NIP. 19770420 201012 2
			001
8	Muhammad Agus Nur	Penata Muda Tk.	NIP. 19740817 199803 1
	Salim, S.H	I / III b	002
9	Ivan Haddar Maurist,	Penata Muda / III	NIP. 19970204 201903 1
	S.Sos	a	002

Sebelum dilakukannya penggeledahan serta penyitaan barang-barang milik PEMOHON, ada permintaan pendampingan yang dimintakan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi-Selatan yang berupa permintaan pendampingan dalam hal akan dilaksanakannya kegiatan Penindakan, hal permintaan tersebut pula dilakukan atau disampaikan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi-Selatan pada tanggal 21 September 2020 atau sehari sebelum TERMOHON melakukan penggeledahan dan penyitaan sehingga personil yang datang ke lokasi tempat dilakukan penggeledahan dan penyitaan hanya membawa perangkat seadanya oleh karena Kepolisian Daerah Sulawesi-Selatan tidak di minta untuk melakukan pendampingan dalam hal Penggeledahan dan juga Penyitaan Barang Bukti;

6. Bahwa Tempat pertama sebagaimana pada point 4 (empat) berupa rumah tinggal dengan alamat di **Villa Discovery Blok. F/10**, Kel. Tombolo, Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa, digeledah kurang lebih pukul 12.00 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2020, adapun perbuatan lanjutan dari penggeledahan yang dilakukan oleh TERMOHON, TERMOHON melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik PEMOHON, berupa :

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	KFS Injeksi Whitening	50 + 95 Pcs
2.	Bahan baku adonan kosmetik / Baskom merah	1 Pcs
3.	Bibit Collagen KFS	203 Pcs
4.	Label Penandaan	1 Wadah
5.	Alat Press	1 Pcs
6.	Kemasan botol kosong	2 Bks
7.	KFS Susu Pemutih	100+ 80 Pcs
8.	Feb Glow Skin Care KFS	10 Pcs
9.	Bibit Collagen body lotion	680 Pcs
10.	Kemasan Plastik	1 Bks
11.	Botol Semprot Adonan	3 Pcs

Pada saat TERMOHON melakukan Penggeledahan, didalam rumah tersebut ada beberapa orang yang menyaksikan, yaitu :

1. Nurul Aqidah Fitriani Hamsah
2. Hani Wulandari Hamsah
3. Nurul Magfirah
4. Wulan Amelia Putri
5. Voina
6. Absarina Lutfiah Zulfah.

Orang-orang tersebut diatas juga tinggal bersama dengan PEMOHON dirumah pada tempat Penggeledahan dan Penyitaan berlangsung;

Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan serta diikuti dengan penyitaan barang-barang milik PEMOHON sebagaimana diatas, TERMOHON langsung meminta Tandatangan kepada PEMOHON yang dituangkan dalam berita acara penggeledahan dan penyitaan yang dibuat dalam tulisan tangan;

7. Bahwa sesaat setelah melakukan Penggeledahan pada tempat pertama di alamat **Villa Discovery Blok. F/10**, Kel. Tombolo, Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa. TERMOHON kembali melakukan Penggeledahan yang kedua kalinya di alamat **Villa Discovery Blok. E/6**, Kel. Tombolo, Kec. Halaman 16 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sombaopu, Kabupaten Gowa, pada tempat kedua ini TERMOHON pula melakukan penyitaan barang-barang milik PEMOHON berupa:

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Bibit Collagen	10 + 2 Dos
2.	Kemasan Collagen	1 Dos
3.	Fiona Hair Tonic	5 Btl
4.	Hair Tonic Putri	2 ½ Btl
5.	Message Oil	3 Btl
6.	Dos kemasan KFS	7 Pak
7.	Kardus Kosong Besar	5 Ikat
8.	Kemasan Kosong	1 Dos
9.	Kemasan Tutup	2 Kantong
10.	Jerigen Bahan	2 Jergen
11.	Botol Putih Tanpa Identitas	1 Dos
12.	Kertas Pleyer Bibit	1 Kantong

Pada saat Termohon melakukan Penggeledahan dan Penyitaan hanya disaksikan oleh RESKIANA seorang dan tidak didampingi lagi oleh orang lain; Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan serta diikuti dengan penyitaan barang-barang milik PEMOHON sebagaimana diatas TERMOHON didampingi dan ditandatangani oleh RESKIANA yang dituangkan dalam berita acara penggeledahan dan penyitaan yang dibuat dalam tulisan tangan;

8. Bahwa dalam melakukan upaya paksa penggeledahan yang dilanjutkan dengan penyitaan, TERMOHON tidak meminta pendampingan atau tidak didampingi oleh warga sekitar setidaknya berjumlah 2 (dua) orang, sehingga yang menjadi saksi pada saat dilakukannya penggeledahan dan penyitaan pada saat itu hanyalah pihak-pihak dari TERMOHON berikut keluarga PEMOHON, bahkan pada saat TERMOHON melakukan penggeledahan pada rumah dengan alamat **Villa Discovery Blok. E/6**, Kel. Tombolo, Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa, hanya didampingi oleh RESKIANA;
9. Bahwa pada tanggal 23 September 2020, ke-esokan harinya setelah penggeledahan dan penyitaan sebagaimana pada point-point diatas, TERMOHON melakukan **pemanggilan terhadap PEMOHON berdasarkan**

Halaman 17 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Surat Panggilan dengan Nomor : SP/20a/IX/BBPOM/PPNS/2020 guna diperiksa sebagai SAKSI dan keterangannya dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

10. Bahwa pada tanggal 25 September 2020, TERMOHON pula melakukan pemanggilan terhadap RESKIANA berdasarkan Surat Panggilan dengan Nomor : SP/08a/IX/BBPOM/PPNS/2020 guna diperiksa sebagai SAKSI dan keterangannya dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

11. Setelah pemeriksaan saksi pada point 9 (sembilan) dan point 10 (sepuluh), tepatnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 TERMOHON melakukan pemanggilan lagi terhadap PEMOHON sebagai TERSANGKA sebagaimana dalam Surat Panggilan dengan Nomor: SP/08d/IX/BBPOM/2020;

12. Bahwa perbuatan *a quo* sebagaimana pada Point 1 (satu) sampai dengan Point 11 (sebelas) diatas adalah dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: Sprint-Sidik/08/XI/BBPOM/PPNS/2020 tanggal 22 September 2020 yang diterbitkan TERMOHON *a quo* berdasarkan LAPORAN KEJADIAN dengan Nomor : LK/20/IX/BBPOM/PPNS/2020 pada tanggal yang sama pula dengan Surat Perintah Penyidikan yaitu tertanggal 22 September 2020, PEMOHON selanjutnya ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON berdasarkan SURAT PENETAPAN TERSANGKA Nomor: SPTP-TSK/08/IX/2020, tanggal 30 September 2020 di tetapkan di makassar, terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam dengan sangkaan Pasal 196 dan/atau 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

13. Bahwa lebih lanjut, terkait penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON hal mana Pemohon tidak pernah mengetahui secara jelas dan pasti perihal peristiwa yang dituduhkan kepadanya itu sebenarnya seperti apa, kapan dan bagaimana (bukankah Pemohon sama sekali tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil apalagi dimintai keterangan oleh Termohon terkait perkara yang seharusnya dilakukan WASMATLITRIK oleh TERMOHON untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar menetapkan Pemohon sebagai Tersangka ?), sebagaimana penjelasan didalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG KESEHATAN dengan tegas menjelaskan "Penyidikan Tindak Pidana Bidang Kesehatan dilaksanakan setelah dilakukan WASMALITRIK";

14. Bahwa walaupun Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan didahului terbitnya secara formil Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprint-Sidik/08/XI/BBPOM/PPNS/2020 tertanggal 22 september 2020 yang diterbitkan Termohon, akan tetapi pada tahap penyidikan tersebut Termohon tidak dapat mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan sah guna menemukan tersangkanya (ic. Pemohon). Padahal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang berbunyi; *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"*. Dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Hal mana dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya.

B. TENTANG HUKUMNYA

Bahwa berdasarkan surat panggilan dengan Nomor: SP/08a/IX/BBPOM/PPNS/2020 tertanggal 25 September 2020 dalam hal memanggil RESKIANA sebagai saksi dan diambil keterangannya pada hari senin tanggal 28 September 2020, TERMOHON dianggap telah selesai melakukan pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka penyidikan sebagaimana

Halaman 19 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprint-Sidik/08/XI/BBPOM/PPNS/2020 tertanggal 22 september 2020 yang diterbitkan TERMOHON *a quo*, selanjutnya PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: SPTP-TSK/08/IX/2020, tanggal 30 September 2020, terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam sangkaan Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

1. TERMOHON TIDAK BERWENANG MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKAN

Bahwa menurut ketentuan Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, *Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang kesehatan mempunyai wewenang:*

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang yang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang kesehatan;
- d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
- e. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang kesehatan;
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

Bahwa dalam ketentuan **Pasal 189 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diuraikan di atas, JELAS TIDAK**

Halaman 20 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA SATU KALIMAT PUN YANG MENJELASKAN BAHWA TERMOHON BERWENANG UNTUK MENETAPKAN SESEORANG SEBAGAI TERSANGKA DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KESEHATAN, demikian juga halnya dengan ketentuan dalam **KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)** tidak ada satu pasal atau ayat pun dalam **undang-undang tersebut sebagai dasar hukum bagi Termohon UNTUK MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KESEHATAN;**

Selaras dengan,

Kaidah-Kaidah Hukum yang timbul dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, **Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang didalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang;**

Bahwa menurut pendapat **Philipus M. Hadjon** sebagaimana dikutip oleh **Taufik Rachman**, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dalam artikel yang diberi judul “Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana” yang dimuat dalam e-jurnal.unair.ac.id Yuridika Vol. 25 No. 1, Januari–April 2010, menyatakan :

“Bahwa karakter wewenang dapat dibedakan atas wewenang terikat dan wewenang diskresi. Wewenang terikat adalah wewenang dari pejabat atau badan pemerintah yang wajib dilaksanakan atau tidak dapat berbuat lain selain dari apa yang tercantum dalam isi sebuah peraturan. Wewenang ini sudah ditentukan isinya secara rinci, kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan. Sedangkan wewenang diskresi (beleidsvrijheid, discretionary power, freies ermessen) adalah wewenang yang diberikan beserta kebebasan dari pejabat untuk mengatur

Halaman 21 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lebih konkret dan rinci, sedangkan peraturan perundang-undangan hanya memberikan hal-hal yang pokok saja;"

Sehingga,

Wewenang PPNS dibidang kesehatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah **termasuk dalam kewenangan terikat yang sifatnya limitatif, artinya wewenang dari PPNS yang wajib dilaksanakan atau tidak dapat berbuat lain selain dari apa yang tercantum dalam isi Pasal 189 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana PEMOHON uraikan di atas maka sudah sangat jelas dan tak terbantahkan bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam dugaan perkara Tindak Pidana dibidang kesehatan, yaitu Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar dan/atau tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu dalam pasal a *quo*, merupakan tindakan sewenang-wenang atau tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of Power*) karena tindakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan dalam jabatan dan tindakan melanggar hukum serta tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat merugikan PEMOHON;

Sepatutnya,

Karena tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan bentuk penyimpangan dalam jabatan dan tindakan melanggar hukum serta tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang pada hakekatnya merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3) KUHAP, maka Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam dugaan perkara Tindak Pidana dibidang kesehatan sebagaimana dalam Pasal 196 dan Pasal 197 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu Memproduksi

Halaman 22 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar dan/atau tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu adalah **TIDAK SAH DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.**

2. TERMOHON MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA DENGAN CARA YANG TIDAK PROSEDURAL/BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa penjelasan didalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG KESEHATAN dengan tegas menjelaskan "**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BIDANG KESEHATAN DILAKSANAKAN SETELAH DILAKUKAN WASMATLITRIK**" bahwa tindakan-tindakan pendahuluan sebagaimana dalam pasal *a quo* di harus dilaksanakan oleh Tenaga Pengawas Kesehatan yang ditunjuk sesuai bidang tugasnya dijelaskan didalam ayat (2) sebagaimana pasal *a quo*;

Ketentuan mengenai WASMATLITRIK sendiri adalah perubahan nama atau mengadopsi kaidah-kaidah hukum dari Penyelidikan sebagaimana Pasal 1 angka 5 KUHAP menjadi Pasal 1 angka 7 PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG KESEHATAN, yang berbunyi:

"Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di Bidang Kesehatan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG KESEHATAN, sebagai berikut :

Pasal 11:

(1) Wasmatlitrik dilaksanakan atas dasar :

- a. **Adanya laporan atau pengaduan dugaan Tindak Pidana Bidang Kesehatan dari masyarakat secara tertulis atau lisan; atau**
- b. **Temuan oleh Tenaga Pengawas Kesehatan.**

Selanjutnya dengan Peraturan yang sama pada Pasal 12 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG KESEHATAN, menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 12:

- (1) Hasil Wasmatlitrik harus dilaporkan kepada Atasan Tenaga Pengawas Kesehatan atau pejabat yang menugaskan.
- (2) **Dalam hal hasil Wasmatlitrik yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan dugaan Tindak pidana Bidang Kesehatan, Tenaga Pengawas Kesehatan atau PPNS Bidang Kesehatan yang bersangkutan harus membuat Laporan Kejadian untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan.**

Lebih dalam lagi dengan Peraturan yang sama pada Pasal 13 PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG KESEHATAN, menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) **Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan setelah menerima Laporan Kejadian harus mencatat dalam buku registrasi laporan atau pengaduan dugaan Tindak Pidana Bidang Kesehatan.**

Halaman 24 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



- (2) Berdasarkan Laporan Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan dapat meminta kepada PPNS Bidang Kesehatan terkait untuk melakukan gelar perkara.
- (3) Apabila berdasarkan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan laik sidik, maka Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan membentuk Tim Penyidik untuk menindaklanjuti ke proses Penyidikan.
- (4) Pembentukan Tim Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memperhatikan:
- Personel yang ditunjuk mempunyai moral baik, integritas, dedikasi, loyalitas dan profesional;
 - personil yang ditunjuk tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan obyek penyidikan; dan
 - jumlah PPNS Bidang Kesehatan yang ditunjuk disesuaikan dengan kompleksitas kasus yang ditangani.
- (5) Anggota Tim Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari PPNS Bidang Kesehatan di luar Satuan Kerja yang bersangkutan.
- (6) Penetapan laik sidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kajian yang komprehensif.**

Bahwa merujuk pada Surat Tugas dalam rangka Penyidikan sebagaimana SURAT TUGAS dengan Nomor : RT.02.01.114.1144.09.20.0724, tertanggal 21 September 2020, berikut di ikuti dengan LAPORAN KEJADIAN yang dibuat oleh TERMOHON dengan Nomor : LK/20/IX/BBPOM/PPNS/2020, tertanggal 22 September 2020, selanjutnya bermuara pada SURAT PERINTAH PENYIDIKAN yang dikeluarkan oleh TERMOHON dengan Nomor : Sprint-Sidik/08/XI/BBPOM/PPNS/2020 tertanggal 22 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum ditetapkan laik sidik maka PPNS di bidang kesehatan harus melakukan kegiatan WASMATLITRIK, yang sejatinya dasar untuk dilakukannya WASMATLITRIK adalah a. Adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat b. Temuan oleh tenaga pengawas kesehatan, selanjutnya Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan meminta kepada PPNS Bidang Kesehatan untuk melakukan Gelar Perkara.

Yang mana pula

Dalam Gelar Perkara *a quo* seharusnya melibatkan Kepolisian Republik Indonesia karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam hal ini ikut mengemban Fungsi Kepolisian yang berarti PPNS menjalankan Fungsi Pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP ***Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;***

Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian pula jelas diatur dalam Pasal 11 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 43 Tahun 2012 tentang TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA, berbunyi :

Pasal 11:

Polri melaksanakan pengawasan bersama dengan pimpinan:

- a. Instansi, lembaga, atau badan pemerintah/BUMN yang memiliki Anggota Kepolisian Khusus;
- b. **Instansi, lembaga, atau badan pemerintah yang memiliki PPNS;** dan

Halaman 26 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Instansi, badan, lembaga pemerintah atau non pemerintah yang memiliki Pam Swakarsa dan semua bentuk pengamanan swakarsa yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 14 peraturan yang sama pula, sebagai berikut:

Pasal 14:

Pengawasan terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, meliputi:

- a. Pelaksanaan gelar perkara;
- b. Pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
- c. Melaksanakan supervisi bersama kementerian/instansi yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS;
- d. Pendataan penanganan perkara oleh PPNS; atau
- e. Analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

Bahwa bersandar pada aturan *a quo* PPNS dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya seharusnya senantiasa berkoordinasi dengan Kepolisian dalam menjalankan Fungsi-Fungsi Penyidikan khususnya dalam melakukan Gelar Perkara, akan tetapi TERMOHON sama sekali tidak pernah berkoordinasi dengan Kepolisian terkhusus dalam melaksanakan gelar perkara penentuan adanya Peristiwa Pidana sehingga dianggap layak untuk ditingkatkan ke Proses penyidikan untuk selanjutnya TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : Sprint-Sidik/08/XI/BBPOM/PPNS/2020 yang digunakan dalam melaksanakan penyidikan guna menemukan TERSANGKA sebagaimana dalam Surat Penetapan Tersangka dengan Nomor : SPTP-TSK/08/IX/2020, tanggal 30 September 2020.

Sehingga,

Halaman 27 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari dan tanggal yang sama dengan dikeluarkannya **LAPORAN KEJADIAN** dan **SURAT PERINTAH PENYIDIKAN** oleh **TERMOHON** menjadi sangat tidak patut untuk dipertanggung jawabkan oleh karena dikeluarkan dalam waktu yang sama, sehingga berimplikasi pada **TERMOHON SANGAT TIDAK MUNGKIN DAPAT MELAKUKAN KAJIAN YANG KOMPERHENSIF** sebagaimana dalam **PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI Pasal 13 ayat (6) tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL** untuk **selanjutnya melahirkan Produk hukum berupa SURAT PERINTAH PENYIDIKAN yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan PENETAPAN TERSANGKA yang dikeluarkan oleh TERMOHON.**

Oleh karenanya,

Tindakan **TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tanpa didahului dengan kegiatan WASMATLITRIK dilanjutkan dengan KAJIAN YANG KOMPERHENSIF adalah TINDAKAN YANG TERLALU DINI (PREMATEUR)**serta pula merupakan bentuk penyimpangan dalam jabatan dan tindakan melanggar hukum serta tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), maka **Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam dugaan perkara Tindak Pidana dibidang kesehatan sebagaimana dalam Pasal 196 dan Pasal 197 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar dan/atau tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu adalah TIDAK SAH DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.**

3. PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TIDAK JELAS STATUS HUKUMNYA DAN TIDAK BERKEPASTIAN HUKUM;

Halaman 28 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON, yang dilaksanakan oleh TERMOHON pada rumah dengan alamat di **Villa Discovery Blok. F/10**, Kel. Tombolo, Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa, **pada siang hari pukul 12.00** hari Selasa tanggal 22 September 2020 dan pada rumah dengan alamat di **Villa Discovery Blok. E/6**, Kel. Tombolo, Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa, **pada siang hari pukul 12.10** hari Selasa tanggal 22 September 2020, sebagaimana BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI / DISTRIBUSI / PELAYANAN berikut lampirannya berupa TANDA TERIMA BARANG BUKTI yang dibuat oleh TERMOHON, **PENYITAAAN DAN PENGGELEDAHAN A quo MENJADI TIDAK PASTI KEDUDUKANNYA** oleh karena pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun yang sama pula telah terjadi beberapa tindakan oleh TERMOHON yang seharusnya dijelaskan secara terperinci sehingga tidak menimbulkan ke ambiguan, tindakan yang dimaksud oleh PEMOHON adalah sebagai berikut :

- 1) **Pada siang hari Pukul 12.00 dan Pukul 12.10 hari Selasa tanggal 22 September 2020**, TERMOHON melakukan PENGGELEDAHAN dan PENYITAAAN;
- 2) **Pada Hari Selasa Tanggal 22 September 2020**, Termohon membuat Laporan Kejadian dengan Nomor : LK/20/IX/BBPOM/PPNS/2020
- 3) **Pada Hari Selasa Tanggal 22 September 2020**, Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : Sprint-Sidik/08/XI/BBPOM/PPNS/2020;
- 4) **Pada Hari Selasa Tanggal 22 September 2020**, Termohon mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Nomor : SPDP/08/IX/BBPOM/PPNS/2020.

Hal tersebut diatas menimbulkan pertanyaan, sebagai berikut **Apakah PENGGELEDAHAN dan PENYITAAAN yang dilakukan oleh TERMOHON terjadi**

Halaman 29 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBELUM ataukah SESUDAH dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan

Nomor: Sprint-Sidik/08/XI/BBPOM/PPNS/2020 ??

Bahwa pertanyaan sebagaimana diatas adalah untuk memastikan PENGGELEDAHAN dan PENYITAAN dilakukan di tahapan apa? Apakah tindakan *a quo* dilakukan ditahapan sebelum PENYIDIKAN ataukah dilakukan sesudah PENYIDIKAN, oleh karena PENGGELEDAHAN dan PENYITAAN yang dilaksanakan pada tahapan yang berbeda maka sudah pasti akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula.

Ditinjau dari segi hukum dan undang-undang sebagaimana yang dijelaskan pasal 1 angka 17 KUHAP, **pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan "tindakan pemeriksaan" dan atau "penyitaan", dan atau "penangkapan" dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.** Sedangkan pengeledahan badan diatur pada pasal 1 butir 18 yang berbunyi: "pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawahnya serta, untuk disita".

Dari kedua penjelasan ini, ditinjau dari segi hukum, pengeledahan adalah tindakan "penyidik" yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan "penangkapan" dan "penyitaan". Itu sebabnya, ditinjau dari segi hak asasi, tindakan pengeledahan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, keluarga, dan tempat tinggal kediaman seseorang. Akan tetapi oleh karena undang-undang telah membolehkan, mau tak mau terpaksa hak asasi tadi dilanggar demi untuk kepentingan

Halaman 30 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dalam rangka menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat.

Sehingga,

PENGELEDAHAN DAN PENYITAAN YANG DILAKUKAN TANPA DASAR YANG JELAS SERTA CACAT SECARA PROSEDURAL MAKA SUDAH SEPATUTNYA DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM OLEH KARENA TIDAK SESUAI DENGAN ASAS BERKEPASTIAN HUKUM DAN SEHARUSNYA JIKA DILAKUKAN DENGAN KEADAAN MENDESAK MAKA DILAKUKAN DENGAN SANGAT HATI-HATI DALAM BATAS-BATAS DAN CARA-CARA YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG.

4. TERMOHON MELAKUKAN PENYITAAN BARANG-BARANG MILIK PEMOHON YANG SAMA SEKALI TIDAK BERKAITAN DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA;

Bahwa dalam PENGGELEDAHAN yang dilanjutkan dengan PENYITAAN yang dilakukan oleh TERMOHON telah secara sewenang-wenang menyita barang-barang yang seharusnya pula tidak dapat dijadikan barang bukti oleh TERMOHON dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan sebuah tindak pidana;

Bahwa barang-barang yang disita oleh termohon adalah sebagai berikut :

Berupa Kosmetik :

No	Nama Barang	Jumlah
1.	KFS Bibit Collagen	313 Pcs
2.	KFS Injeksi Whitening	95 Pcs
3.	Feb Glow Skin Care KFS	10 Pcs
4.	Bibit Collagen Body Lotion	680 Pcs
5.	KFS Susu Pemutih	80 Pcs
6.	Botol Putih Tanpa Identitas	1 Dus

Berupa Barang yang berhubungan dengan produksi Kosmetik:

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Bahan Baku adonan Kosmetik	1 Pcs

Halaman 31 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Fiona Hair Tonic	5 Pcs
3.	Putri Hair Tonic	2 Pcs
4.	Balibloom Message Oil	3 Pcs
5.	Botol Semprot Adonan	4 Pcs
6.	Alat Press	1 Pcs
7.	Sendok Pengaduk	1 Pcs
8.	Teko Plastik	1 Pcs
9.	Desain Label Penanda	1 Kantong
10.	Kemasan Botol Kosong	2 Kantong
11.	Kemasan Plastik Kosong	1 Kantong
12.	Kemasan Collagen	1 Dus
13.	Kemasan Dos KFS	7 Pcs
14.	Kemasan Kosong (Karton)	5 Ikat
15.	Kemasan Pot Kosong	1 Kantong
16.	Kemasan Tutup	2 Kantong
17.	Kemasan Puyer Bibit Pemutih	1 Kantong
18.	Jirigen	2 Pcs

Barang-barang yang disita tanpa adanya kaitan dugaan tindak pidana adalah sebagai berikut :

Berupa Kosmetik :

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Botol Tanpa Identitas	1 Dus

Berupa barang yang berhubungan dengan kosmetik :

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Jirigen	2 Pcs

Bahwa bersandar pada Pasal 39 ayat (1) KUHP, yang bunyinya sebagai berikut:

(1) Yang dapat dikenakan Penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

Halaman 32 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Oleh karenanya,

Akibat dari penyitaan benda yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa maka sudah pasti merupakan penyitaan yang bertentangan dengan hukum dan menjadikan penyitaan menjadi tidak sah secara hukum.

5. TERMOHON DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK DIDASARKAN PADA CUKUPNYA 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH

Bahwa merujuk pada Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : Sprint-Sidik/08/XI/BBPOM/PPNS/2020 yang digunakan dalam melaksanakan penyidikan guna menemukan TERSANGKA sebagaimana dalam Surat Penetapan Tersangka dengan Nomor : SPTP-TSK/08/IX/2020, tanggal 30 September 2020, pada Surat Penetapan Tersangka *a quo* khususnya pada pertimbangan Menimbang butir b yaitu: *"bahwa telah diperoleh bukti permulaan yang cukup guna menentukan tersangka dalam penyidikan"*. Hal mana jika hal ini dihubungkan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait norma Pasal 1 angka 14 KUHP, maka terhadap penetapan PEMOHON sebagai Tersangka ini muncul pertanyaan: *Kapan TERMOHON memperoleh minimal dua alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 183, Pasal 184 KUHP yang dijadikan dasar oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka itu ?;*

Bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, maka terhadap tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka harus diuji dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma Pasal 1 angka 7 Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 KUHAP dihubungkan dengan norma Pasal 183, Pasal 184 KUHAP, untuk menilai apakah tindakan TERMOHON dalam perkara a quo sah atau tidak sah;

Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan amar yang berbunyi:

“Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;

Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai: **“Tersangka adalah seorang yang karena**

Halaman 34 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, selanjutnya muncul pertanyaan: kapan minimal dua alat bukti itu didapat oleh TERMOHON? apakah minimal dua alat bukti itu didapat pada tahap WASMATLITRIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG KESEHATAN? ataukah pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP?

Bahwa menjawab pertanyaan diatas, jelas dan terang bahwa Norma Pasal 1 angka 7 PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG KESEHATAN, menerangkan **“Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di Bidang Kesehatan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**

Pasal 10 ayat (1) PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG KESEHATAN dengan tegas menjelaskan **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BIDANG KESEHATAN DILAKSANAKAN SETELAH DILAKUKAN WASMATLITRIK”** serta Norma Pasal 13 PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG KESEHATAN, menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan setelah menerima Laporan Kejadian harus mencatat dalam buku registrasi laporan atau pengaduan dugaan Tindak Pidana Bidang Kesehatan.

Halaman 35 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



- (2) Berdasarkan Laporan Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan dapat meminta kepada PPNS Bidang Kesehatan terkait untuk melakukan gelar perkara.
- (3) Apabila berdasarkan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan laik sidik, maka Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan membentuk Tim Penyidik untuk menindaklanjuti ke proses Penyidikan.
- (4) Pembentukan Tim Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memperhatikan:
- d. Personel yang ditunjuk mempunyai moral baik, integritas, dedikasi, loyalitas dan profesional;
 - e. personil yang ditunjuk tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan obyek penyidikan; dan
 - f. jumlah PPNS Bidang Kesehatan yang ditunjuk disesuaikan dengan kompleksitas kasus yang ditangani.
- (5) Anggota Tim Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari PPNS Bidang Kesehatan di luar Satuan Kerja yang bersangkutan.
- (6) Penetapan laik sidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kajian yang komprehensif.

Sedangkan penyidikan ditentukan dalam **Pasal 1 angka 2 KUHAP**, yaitu ***“serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”***;

Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI Nomor 82 Tahun 2019 dan juga KUHAP sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam norma Pasal-pasal *a quo*, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (proses WASMATLITRIK). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses WASMATLITRIK tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (proses PENYIDIKAN). **Untuk itu sebelum penyidikan maka harus dilaksanakan tindakan permulaan berupa wasmatlitrik lalu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya.** Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyidik (*in casu* TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

Bahwa dasar hukum bagi TERMOHON dalam melakukan penyelidikan/wasmatlitrik dan penyidikan atas diri PEMOHON dalam perkara *a quo* adalah KUHAP, yang mana ketentuan Pasal 1 angka 7 PERMENKES 82/2019 mengatur bahwa wasmatlitrik bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP. Oleh karenanya cukup alasan hukumnya dan sangat berdasar ketika sampai dalam tahap akhir wasmatlitrik, sebagai simpulan yang didapat TERMOHON

Halaman 37 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berupa “menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”, dan bukan serta merta langsung menyatakan ada peristiwa pidana lalu TERMOHON menentukan calon Tersangkanya (ic.PEMOHON);

Bahwa tindakan penyidik (ic. TERMOHON) dalam hal menentukan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh oleh TERMOHON haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi PEMOHON yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti oleh TERMOHON untuk mencapai proses penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tersebut tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

Bahwa sejalan dengan norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, dalam pasal lainnya yaitu Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur pengertian penyidikan yang mestinya tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa tindakan utama penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan tiga hal, yaitu:

- 1) Bukti;
- 2) Tindak Pidana; dan
- 3) Pelakunya (Tersangkanya).

Oleh karena itu;

Penentuan ada tidaknya tindak pidana dan juga pelaku tindak pidananya ditentukan oleh bukti yang berhasil ditemukan penyidik (ic. TERMOHON). Dengan kata lain tidak akan ada tindak pidana yang ditemukan dan juga tidak akan ada pelaku (tersangka) yang ditemukan apabila penyidik (ic. TERMOHON) gagal menemukan bukti yang dimaksud. Dengan demikian, tindakan penyidikan **tidak**

Halaman 38 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan penyidik (*ic. TERMOHON*) untuk menetapkan adanya tersangka (dan juga tindak pidananya), kecuali hal itu didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang berhasil ditemukan penyidik (*ic. TERMOHON*) yang menunjukkan bahwa seseorang (*ic. PEMOHON*) patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

Bahwa pasca Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014, “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence* yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada PEMOHON sebagai tersangka, yang pada hakekatnya pasal yang akan dijertakan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang sah (***beyond reasonable doubt***) yang ditemukan oleh TERMOHON;

Merujuk pendapat Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, **Eddy OS Hiariej**, dalam bukunya yang berjudul “*Teori dan Hukum Pembuktian*”, untuk menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA, Termohon haruslah melakukannya berdasarkan “bukti permulaan”. **Eddy OS Hiariej** kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimasukkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataukah petunjuk. **Eddy OS Hiariej** berpendapat bahwa kata-kata ‘bukti permulaan’ dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau

Halaman 39 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

real evidence. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar;

Bahwa dalam perkara *in casu*, penetapan PEMOHON sebagai Tersangkadilakukan oleh TERMOHON dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: SPTP-TSK/08/IX/2020, tanggal 30 September 2020, yang ditetapkan berdasarkan pada hasil pemeriksaan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam Surat Pemanggilan yang dikeluarkan oleh TERMOHON, pada tanggal 23 September 2020, ke-esokan harinya setelah penggeledahan dan penyitaan sebagaimana pada point-point diatas, TERMOHON melakukan **pemanggilan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Panggilan dengan Nomor : SP/20a/IX/BBPOM/PPNS/2020 guna diperiksa sebagai SAKSI** dan keterangannya dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selanjutnya pada tanggal 25 September 2020, TERMOHON pula melakukan **pemanggilan terhadap RESKIANA berdasarkan Surat Panggilan dengan Nomor : SP/08a/IX/BBPOM/PPNS/2020 guna diperiksa sebagai SAKSI** dan keterangannya dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP); Setelah pemeriksaan saksi-saksi tepatnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020

Halaman 40 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON melakukan pemanggilan lagi terhadap PEMOHON sebagai TERSANGKA sebagaimana dalam Surat Panggilan dengan Nomor: SP/08d/IX/BBPOM/2020; setelah rangkaian sebagaimana terurai diatas tidak ada bukti lain sebagaimana pasal 184 KUHAP, disamping itu hal mana PEMOHON yang tadinya menjadi saksi didalam perkaranya sendiri ditingkatkan statusnya sebagai TERSANGKA sehingga untuk kepentingan pembuktian selanjutnya pun TERMOHON hanya memilik 1 (satu) orang saksi bernama RESKIANA.

P a d a h a l i;

Menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Bahwa sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 yang dijadikan dasar patut diduga PEMOHON karena perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Artinya secara hukum, minimal dua alat bukti yang sah itu **bertitel “Pro Justisia”** yang ditemukan/didapat oleh TERMOHON dalam tahap penyidikan;

Bahwa berkaitan dengan hal-hal yang terurai tersebut diatas, maka muncul rentetan pertanyaan-pertanyaan:

- Apakah TERMOHON dalam menetapkan status tersangka kepada Pemohon pada waktu penyidikan telah memenuhi ketentuan telah dikumpulkan bukti awal minimum 2 yang sah yang dapat membuat terang suatu terjadinya tindak

Halaman 41 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi yang dilakukan pada tahap penyidikan dengan mengumpulkan bukti tersebut guna menemukan tersangkanya?

- Kapan TERMOHON memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP guna menemukan Tersangkanya yaitu PEMOHON?
- Berapa banyak keterangan saksi yang diperoleh oleh TERMOHON guna menemukan Tersangkanya yaitu PEMOHON?
- Berdasarkan 2 (dua) pertanyaan tersebut diatas, dapat diperjelas lagi secara lebih rinci dan lebih teknis dengan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, berupa:
 1. Apakah ada bukti keterangan ahli yang diperoleh penyidik pada tahap penyidikan?
 2. Apakah ada bukti surat yang diperoleh penyidik pada tahap penyidikan?

Bahwa pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan/wasmatlitrik, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai **“due process of law”** untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap prosedur dalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu: (1) apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*. (Rhonda Wasserman, 2004, *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution*, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1);

Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: SPTP-TSK/08/IX/2020, tanggal 30 September 2020, Halaman 42 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak didasarkan pada adanya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP tersebut **harus didapat setelah penyidikan (pemeriksaan *Pro Yustitia*)** dilakukan, artinya didapatkan setelah dilakukan Penyidikan berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprint-Sidik/08/XI/BBPOM/PPNS/2020, tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Termohon *a quo*;

Bahwa penentuan status PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON tidak didasarkan minimal dua alat bukti yang sah, baik secara kuantitas maupun kualitas. Artinya, penentuan PEMOHON sebagai Tersangka ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP maupun bertentangan dengan rumusan delik yang disangkakan;

Bahwa walaupun Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan didahului terbitnya secara formil Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprint-Sidik/08/XI/BBPOM/PPNS/2020 tanggal 22 September 2020 yang diterbitkan Termohon, akan tetapi pada tahap penyidikan tersebut Termohon tidak dapat mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan sah guna mendukung pembuktian secara formil dan materil untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, mengingat Termohon pada saat penyidikan belum atau tidak melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan *Pro Yustitia* berupa: pemeriksaan saksi-saksi yang relevan, pemeriksaan calon Tersangka, pemeriksaan keterangan ahli, konfirmasi alat bukti surat serta bukti petunjuk. Padahal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang berbunyi; "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*". Dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulu

Halaman 43 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Hal mana dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya;

Oleh karenanya:

Jelas dan terang bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: SPTP-TSK/08/IX/2020, tanggal 30 September 2020 adalah tindakan prematur yang tidak sah dan tidak bernilai yuridis, maka cukup alasan hukumnya untuk dibatalkan;

Bahwa walaupun dalam tahap penyidikan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprint-Sidik/08/XI/BBPOM/PPNS/2020, tanggal 22 September 2020 *a quo*, TERMOHON telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi, termasuk penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen namun dari aspek kekuatan pembuktian atas keterangan-keterangan yang dikumpulkan penyidik (*ic.* Termohon) tidak dapat menggambarkan dan menunjukkan relevansi mengenai adanya dugaan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan kepada PEMOHON;

Bahwa hakim praperadilan tidak hanya menguji apakah secara kuantitas 2 (dua) alat bukti tersebut telah tercukupi atau tidak tercukupi, akan tetapi lebih jauh hakim praperadilan dapat menguji relevansi dan kekuatan pembuktian atas 2 (dua) alat bukti yang diperoleh penyidik tersebut untuk dapat menemukan tindak pidananya serta menentukan tersangkanya. Oleh karena apabila penyidik dalam tahap penyidikan hanya sekedar mengejar tercukupinya kuantitas 2 (dua) alat bukti tanpa mengaitkan relevansinya dengan peristiwa tindak pidananya dan lebih khusus mengaitkannya dengan subjek tersangkanya, maka hal tersebut dapat membuka peluang yang lebar bagi timbulnya tindakan kesewenang-wenangan oleh penyidik untuk "mengkriminalisasi" seseorang. Karenanya pengujian kekuatan pembuktian atas 2 (dua) alat bukti yang diperoleh penyidik harus pula dikaitkan relevansinya dengan *straff baar*-nya perbuatannya itu;

Halaman 44 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 KUHP, maka sangat jelas dan terang bahwa minimal dua alat bukti yang sah belum dikumpulkan oleh TERMOHON, dan belum terang tindak pidananya, namun pada tanggal 30 September 2020 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: SPTP-TSK/08/IX/2020, ternyata TERMOHON tanpa ada minimal dua alat bukti yang sah dengan serta-merta menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka setelah PEMOHON dimintai keterangan sebagai TERSANGKA tanpa ada kejelasan hal bukti-bukti apa yang diperoleh oleh TERMOHON saat itu, yang sejatinya TERMOHON hanya baru memeriksa seorang saksi yang bernama RESKIANA sebagaimana dalam Surat Panggilan dengan Nomor : SP/08a/IX/BBPOM/PPNS/2020.

Bahwa penentuan status PEMOHON menjadi Tersangka oleh TERMOHON yang tidak didasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHP sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 merupakan tindakan sewenang-wenang, merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional PEMOHON selaku warga negara Indonesia di dalam negara berdasar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) bahwa **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”**;

Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, sangat jelas dan terang TERMOHON dalam tahap Penyidikan untuk pengumpulan bukti-bukti tidak menganalisis secara benar atas dokumen yang telah dikumpulkannya baik dari segi kuantitas maupun kualitas atas dokumen yang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang sah, yang apabila TERMOHON melakukan analisis atas dokumen yang dikumpulkannya secara benar, tentunya saat ekspose yang didapat TERMOHON sebagai simpulan dari penyidikan adalah “tidak ditemukan suatu peristiwa yang

Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON, karenanya tidak cukup alasan hukumnya menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana". Dengan demikian tindakan TERMOHON yang serta merta menyatakan PEMOHON sebagai Tersangka dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: SPTP-TSK/08/IX/2020, tanggal 30 September 2020 ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni pada Pasal 1 angka 2 KUHP, dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan TERMOHON yang nyata-nyata melanggar hak asasi PEMOHON;

Bahwa merujuk asas legalitas kaitannya dengan penerapan hukum materiil, bahwa sangat jelas dan terang bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan kalau kita hubungkan dengan pendapat pakar hukum **Von Feuerbach** yang pada pokoknya menyatakan:

- a. *Nulla Poena Sine Lege*, yang artinya setiap hukuman harus didasarkan pada suatu UU pidana sebelumnya;
 - b. *Nulla Poena Sine Crimine*, yang artinya setiap hukuman yang dijatuhkan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut diancam dengan suatu hukuman oleh UU;
 - c. *Nullum Crimen Sine Poena Legali*, yang artinya tidak ada kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh UU terhadap pelanggarannya;
- (Dr. Anselm Ritter V. Feuerbach: 1847, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gultigen Peinlichen Rechts*, Georg Friedrich Hayer's Verlag, Paragraf 20, hal 41-44);

III. KONKLUSI/KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan serta fakta-fakta hukum sebagaimana telah jelas dan tegas diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa **penetapan Tersangka kepada PEMOHON oleh TERMOHON melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor : SPTP-TSK/08/IX/2020, tanggal 30**

Halaman 46 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, baik dalam konteks kewenangan, mekanisme (prosedur) dan dasar hukumnya adalah TINDAKAN YANG MELANGGAR PROSEDUR DAN TIDAK BERDASAR HUKUM; Dengan demikian penetapan Tersangka kepada Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah.

IV. PERMOHONAN/PETITUM

Kami sangat berharap “kemurahan hati” dari Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar senantiasa dapat menegakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi PEMOHON dalam kasus *aquo*. Untuk itu, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum, PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Makassar Kls IA Khusus berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Surat Nomor: Sprint-Sidik/08/XI/BBPOM/PPNS/2020, tanggal 22 September 2020 tentang Perintah Penyidikan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Kesehatan, adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya surat perintah *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print- SPTP-TSK/08/IX/2020, tanggal 30 September 2020, yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terkait peristiwa pidana di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dengan sangkaan Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah tidak sah;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan tindakan penyidikan terhadap Pemohon;

Halaman 47 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tindakan penggeledahan dan penyitaan berserta akibat turunannya yang dilakukan oleh Termohon tidak sah menurut hukum yang berlaku *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bukti-bukti yang diperoleh dari tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dinyatakan tidak sah menurut hukum yang berlaku *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Mengembalikan kepada Pemohon Barang Bukti berupa produk kosmetik, kemasan dan alat produksi yang diperoleh dari tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Penyitaan Pukul 12.00 tanggal 22 September 2020 dan Berita Acara Penyitaan Pukul 12.10 tanggal 22 September 2020 beserta lampirannya;
8. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

atau;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri dan untuk Termohon hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI MENGENAI KURANG PIHAK

Halaman 48 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON dalam Surat Permohonan Praperadilan pada pokoknya keberatan dengan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik/PPNS Balai Besar POM di Makassar dalam melakukan rangkaian pelaksanaan tugas di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa pada faktanya, tindakan yang dilakukan Penyidik/PPNS Balai Besar POM di Makassar di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa, **dilakukan bersama-sama dengan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan** berdasarkan permohonan bantuan Anggota Reserse dari Kepala Balai Besar POM di Makassar melalui Surat Nomor PY.06.114.1144.09.20.1945 tanggal 21 September 2020 (Vide Bukti T-1), yang berdasarkan surat permohonan tersebut, Direktur Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan melalui Surat Perintah Nomor Sprin/444/IX/Direskrimsus tanggal 21 September 2020 (Vide Bukti T-2) memerintahkan Korwas PPNS untuk mendampingi PPNS Balai Besar POM di Makassar dalam rangka penindakan.
3. Bahwa dalam kegiatan tersebut, baik Penyidik/PPNS Balai Besar POM di Makassar dan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan berperan aktif melakukan tugasnya masing-masing.
4. Bahwa pelaksanaan tugas dalam rangka penindakan, termasuk di sarana yang beralamat di Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa tersebut juga merupakan satu kesatuan tindakan yang

Halaman 49 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkoordinasi antara Penyidik/PPNS Balai Besar POM di Makassar dan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan PEMOHON melakukan Permohonan Praperadilan pada rangkaian tindakan petugas di sarana yang beralamat di Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowaharus mengikutsertakan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam perkara ini.
6. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan sebagai Pihak dalam perkara ini, maka permohonan praperadilan PEMOHON harus dinyatakan **Kurang Pihak**.
7. Bahwa terkait kurang pihak, terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan eksepsi kurang pihak terkait perkara praperadilan karena tidak menghadirkan pihak kepolisian yang melakukan tindakan mendampingi PPNS dalam melakukan penyidikan. Putusan tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 25/Pid.Prap/2020/PN.Bdg (Vide Bukti T-3).
8. Bahwa dengan kurang pihaknya permohonan praperadilan ini, TERMOHON memohon Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk tidak menerima Permohonan Praperadilan PEMOHON.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON **TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali yang nyata-nyata merupakan fakta yang sah dan benar menurut hukum.

Halaman 50 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil TERMOHON di bawah ini, TERMOHON akan menguraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

MENGENAI KEWENANGAN TERMOHON MELAKUKAN TINDAKAN PENYIDIKAN TERMASUK MENETAPKAN TERSANGKA

12. Bahwa TERMOHON adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan^{jo}. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019.

13. Bahwa kewenangan PPNS Balai Besar POM di Makassar dalam melakukan pengawasan termasuk melakukan tindakan penyidikan berupa pengeledahan, penyitaan termasuk penetapan tersangka berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Bukti T-4) ^{jo}. Pasal 4 huruf g Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 (Vide Bukti T-5), dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, PPNS BPOM termasuk PPNS Balai Besar POM di Makassar mempunyai kewenangan melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 51 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan di bidang obat dan makanan termasuk penyidikan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sangat terang dan jelas menyebutkan pada pokoknya PPNS Balai Besar POM di Makassar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan obat dan makanan yang merupakan urusan di bidang kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan termasuk menetapkan tersangka.
15. Bahwa perlu TERMOHON jelaskan bahwa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah merupakan kewenangan yang diberikan kepada PPNS dalam melakukan tindakan penyidikan termasuk juga menetapkan tersangkanya.
16. Bahwa sebetulnya PEMOHON sendiri sudah menyatakan dalam permohonannya berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP sudah benar-benar jelas menyatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini yaitu KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
17. Bahwa berdasarkan ketentuan KUHP tersebut sangatlah jelas penetapan tersangka merupakan serangkaian dari tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur ketentuan peraturan tersebut dalam melakukan tindakan penyidikan.
18. Bahwa adapun PEMOHON dalam permohonannya menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 7 KUHP di mana PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan

Halaman 52 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bentuk koordinasi dan pengawasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS disebutkan meliputi:

- a. Bantuan taktis, berupa personil maupun peralatan penyidikan;
- b. Bantuan teknis penyidikan;
- c. Bantuan pemeriksaan Ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah; dan
- d. Bantuan upaya paksa berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

19. Bahwa apabila dicermati, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP sangat jelas tidak ada satu klausul pun yang dengan secara tegas mengenai kewenangan kepolisian menetapkan seorang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana.

20. Bahwa dengan demikian, sangatlah tidak cermat juga apabila disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disampaikan dalam angka 18 di atas Pejabat Penyidik Kepolisian RI juga tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan tersangka.

21. Bahwa terkait dengan penetapan tersangka, pada faktanya PPNS Balai Besar POM di Makassar telah beberapa kali melakukan tindakan hukum tersebut, dimana perkara-perkara yang disidik dan ditetapkan tersangkanya oleh PPNS Balai Besar POM di Makassar telah mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Makassar, antara lain:

- a. Surat Penetapan Tersangka Nomor SPTP-TSK/02/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 a.n. Inggrit Kambuno Putri (Vide Bukti T-6).

Halaman 53 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Penetapan Tersangka Nomor SPTP-TSK/03/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 a.n. Helen (Vide Bukti T-7).
- c. Surat Penetapan Tersangka Nomor SPTP-TSK/01/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 a.n. Yolinda Darwin Panoni (Vide Bukti T-8).
22. Bahwa terkait dengan kewenangan PPNS BPOM termasuk PPNS Balai Besar POM di Makassar dalam menetapkan tersangka, telah mendapatkan legitimasi dalam beberapa putusan Praperadilan, salah satunya melalui Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bandung melalui Putusan Nomor 29/Pid.Pra/2020/PN.Bdg tanggal 26 Agustus 2020 (Vide Bukti T-9).
23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kewenangan untuk menetapkan tersangka yang dilakukan oleh PPNS Balai Besar POM di Makassar adalah hal yang memiliki legitimasi hukum dan dasar hukum yang jelas.

MENGENAI TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PETUGAS/PPNS BALAI BESAR POM DI MAKASSAR TERHADAP PEMOHON/TERSANGKA DI SARANA YANG BERALAMAT DI JALAN DUTA MAS PERTIWI PERUMAHAN VILLA DISCOVERY BLOK F/10, KEL. TOMBOLO KEC. SOMBAOPU, KABUPATEN GOWA

24. Bahwa PEMOHON di dalam permohonannya menyatakan pada pokoknya Petugas/PPNS TERMOHON (Petugas/PPNS Balai Besar POM di Makassar) dalam melakukan tindakan penyidikan termasuk menetapkan tersangka tidak prosedural/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena tidak didahului dengan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan (Wasmatlitrik) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang PPNS Bidang Kesehatan.
25. Bahwa PEMOHON keliru dan cenderung tidak paham mendasarkan kewenangan pengawasan/pemeriksaan yang dimiliki oleh Petugas Pengawas BPOM termasuk Balai Besar POM di Makassar dikaitkan dengan Peraturan

Halaman 54 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang PPNS Bidang Kesehatan.

26. Bahwa tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Petugas/PPNS Balai Besar POM di Makassar merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai rangkaian tahapan tindakan penegakan hukum administratif dan tindakan penegakan hukum pidana (penyidikan) terkait dengan dugaan pelanggaran hukum memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar dan/atau tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 196 dan/atau Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh PEMOHON.

27. Bahwa tindakan yang dilakukan Petugas Balai Besar POM di Makassar di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa pada tanggal 22 September 2020 merupakan tindakan penegakan hukum administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-10) *jo.* Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Vide Bukti T-11).

28. Bahwa Petugas Balai Besar POM di Makassar memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana atau tempat yang diduga digunakan sebagai kegiatan produksi dan/atau peredaran sediaan farmasi berdasarkan ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *jo.* Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang menyebutkan:

- Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat

Halaman 55 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh dan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

- Membuka dan meneliti kemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Memeriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.
- Memerintahkan untuk memperhatikan izin usaha atau dokumen lain.

29. Bahwa selain ketentuan tersebut, sebagaimana telah TERMOHON jelaskan pada angka 12 di atas, TERMOHON adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019.

30. Bahwa tindakan penyidikan PPNS Balai Besar POM di Makassar sebagai tindakan lanjutan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 22 September 2020 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-12).

Halaman 56 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa selain ketentuan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam angka 13 di atas, kewenangan PPNS Balai Besar POM di Makassar dalam melakukan pengawasan termasuk melakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan, penyitaan termasuk penetapan tersangka berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 4 huruf g Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, PPNS BPOM termasuk PPNS Balai Besar POM di Makassar mempunyai kewenangan melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sangat terang dan jelas menyebutkan pada pokoknya PPNS Balai Besar POM di Makassar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan obat dan makanan yang merupakan urusan di bidang kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan termasuk penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka.
33. Berdasarkan kewenangan-kewenangan tersebut, dengan dilengkapi Surat Tugas No. RT.02.01.114.1144.09.20.0724 Tanggal 21 September 2020 (Vide Bukti T-13), Petugas Balai Besar POM di Makassar pada awalnya melakukan penindakan berupa pengawasan/pemeriksaan di sarana yang beralamat di Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa,

Halaman 57 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan tersebut.

- 34.** Bahwa Petugas Pengawas Balai Besar POM di Makassar ditugaskan untuk melakukan kegiatan penindakan terhadap produksi dan peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan yang tidak memiliki izin edar di sarana yang beralamat di Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa, dengan didampingi dan berkoordinasi dengan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan melalui Surat Perintah Nomor Sprin/444/IX/Direskrimsus tanggal 21 September 2020 (Vide Bukti T-2).
- 35.** Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tersebut, Petugas Pengawas Balai Besar POM di Makassar pada awalnya bertemu dengan seorang perempuan selaku pekerja di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya dengan memperlihatkan Surat Tugas No. RT.02.01.114.1144.09.20.0724 Tanggal 21 September 2020 (Vide Bukti T-13) menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan petugas kepada yang bersangkutan.
- 36.** Bahwa namun terhadap kedatangan Petugas Pengawas Balai Besar POM di Makassar tersebut, perempuan dimaksud langsung masuk lalu mengunci pintu, dan meninggalkan Petugas Pengawas Balai Besar POM di Makassar di teras rumah dengan waktu cukup lama. Pada saat Petugas Pengawas Balai Besar POM di Makassar menunggu ada beberapa *gojekonline* yang datang untuk mengantarkan barang berupa kantong dengan tujuan alamat tersebut di atas, dan *gojekonline* tersebut memperlihatkan kantong barang tersebut yang ternyata berisi beberapa jenis wadah kosmetik kosong.

Halaman 58 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa kemudian setelah ditunggu beberapa lama, pintu rumah tersebut dibuka dan Petugas Pengawas Balai Besar POM di Makassar dipersilahkan masuk, lalu dilanjutkan dengan memperkenalkan diri kembali.
38. Bahwa pada saat Petugas Pengawas Balai Besar POM di Makassar datang, pemilik rumah sedang tidak ada di tempat, namun beberapa saat kemudian pemilik rumah datang dan menerima Petugas Pengawas Balai Besar POM di Makassar, yang selanjutnya dengan memperlihatkan Surat Tugas No. RT.02.01.114.1144.09.20.0724 Tanggal 21 September 2020 (Vide Bukti T-13), Petugas Pengawas Balai Besar POM di Makassar menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan petugas kepada yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa.
39. Bahwa dalam melakukan tindakan pengawasan/pemeriksaan tersebut, baik penghuni maupun pemilik rumah tidak keberatan terhadap tindakan yang dilakukan Petugas Balai Besar POM di Makassar di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F No. 10 Kab. Gowa.
40. Bahwa selanjutnya Petugas Balai Besar POM di Makassar yang didampingi oleh Korwas Polda Sulawesi Selatan dan pemilik rumah melakukan pemeriksaan di rumah tersebut di lantai 1 dan 2. Dan pada saat petugas melakukan pemeriksaan di lantai 2 ditemukan kosmetik beserta bahan baku, serta barang bukti lainnya yang berhubungan dengan produksi kosmetik di atas loteng bagian tempat cuci/jemuran pakaian. Yang kemudian barang tersebut dilakukan pencatatan jenis dan jumlahnya oleh petugas.
41. Bahwa kosmetik yang ditemukan Petugas Balai Besar POM di Makassar adalah sebagai berikut:
- a. Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH
----	-------------	--------

Halaman 59 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



1	Feb Glow Skin Care KFS	10	Pcs
2	KFS Injeksi Whitening	50+95	Pcs
3	Bibit Collagen KFS	203	Pcs
4	Bibit Collagen Body Lotion	680	Pcs
5	KFS Susu Pemutih	100+80	Pcs

b. Barang Bukti lainnya yang berhubungan dengan produksi kosmetik TIE

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH
1	Bahan baku adonan kosmetik	1 Pcs
2	Desain Label Penandaan	1 Kantong
3	Alat Press	1 Pcs
4	Kemasan Botol Kosong	2 Kantong
5	Botol Semprot Adonan	3 Pcs
6	Teko Plastik	1 Pcs
7	Kemasan Plastik Kosong	1 Kantong

Yang ditemukan di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel.Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa.

42. Bahwa temuan tersebut merupakan salah satu bukti adanya dugaan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yaitu Kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan yang tidak memiliki izin edar (TIE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

43. Bahwa terhadap temuan tersebut, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Sarana Produksi/Distribusi/Pelayanan pada tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh PEMOHON (Vide Bukti T-14).

44. Bahwa selain kosmetik yang ditemukan di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa, berdasarkan informasi dari pemilik rumah (PEMOHON dan suaminya) menerangkan barang-barang kosmetik tidak ada di rumah tersebut, namun ada di rumah yang beralamat di Jalan Duta Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E No. 6 Kab. Gowa yang merupakan rumah dari mertua PEMOHON.

MENGENAI TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PETUGAS/PPNS BALAI BESAR POM DI MAKASSAR TERHADAP PEMOHON/TERSANGKA DI SARANA YANG BERALAMAT DI JALAN DUTA MAS PERTIWI PERUMAHAN VILLA DISCOVERY BLOK E/6, KEL. TOMBOLO KEC. SOMBAOPU, KABUPATEN GOWA

45. Bahwa pada saat yang sama, Petugas Balai Besar POM di Makassar berdasarkan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam angka 26-32 di atas, dengan didasarkan atas Surat Tugas No. RT.02.01.114.1144.09.20.0724 Tanggal 21 September 2020 (Vide Bukti T-13), juga melakukan pengawasan/pemeriksaan di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa.

46. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tersebut, di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa tidak ada penghuninya, sehingga Petugas Balai Besar POM di Makassar yang melakukan pemeriksaan di sarana tersebut berkoordinasi dengan Petugas Balai POM di Makassar yang melakukan pemeriksaan di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa.

47. Petugas Balai Besar POM di Makassar yang bertugas di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa kemudian meminta pemilik di sarana tersebut untuk datang ke sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas

Halaman 61 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa, namun pemilik sarana tersebut keberatan dan meminta kepada Saudara Reskiana untuk menemui Petugas Balai Besar POM di Makassar di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa.

48. Bahwa setelah Saudara Reskiana bertemu Petugas Balai Besar POM di Makassar di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa, dengan memperlihatkan Surat Tugas No. RT.02.01.114.1144.09.20.0724 Tanggal 21 September 2020 (Vide Bukti T-13) menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan petugas kepada yang bersangkutan.

49. Bahwa dalam melakukan tindakan pengawasan/pemeriksaan tersebut, Saudara Reskiana tidak keberatan terhadap tindakan yang dilakukan Petugas Balai Besar POM di Makassar di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa.

50. Bahwa selanjutnya Petugas Balai Besar POM di Makassar yang didampingi oleh Korwas Polda Sulawesi Selatan dan Saudara Reskiana melakukan pemeriksaan di rumah tersebut di salah satu ruangan (kamar) atau gudang penyimpanan barang-barang, dan ditemukan juga kosmetik dan berbagai kardus (karton) untuk pengiriman barang.

51. Bahwa kosmetik yang ditemukan Petugas Balai Besar POM di Makassar adalah sebagai berikut:

a. Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar (TIE)

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH
1	Bibit Collagen KFS	110 Pcs
2	Botol Putih Tanpa Identitas	1 Dus

Halaman 62 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



b. Barang Bukti lainnya yang berhubungan dengan produksi kosmetik TIE

NO	NAMA PRODUK		JUMLAH
1	Kemasan Collagen	1	Dus
2	Fiona HairTonic	5	Pcs
3	Putri Hair Tonic	2	Pcs
4	Balibloom Massage Oil	3	Pcs
5	Kemasan Dos KFS	7	Pcs
6	Kemasan Kosong (Karton)	5	Ikat
7	Kemasan Pot Kosong	1	Kantong
8	Kemasan Tutup	2	Kantong
9	Sendok Pengaduk	1	Pcs
10	Kertas Puyer Bibit Pemutih	1	Kantong
11	Jirigen	2	Pcs

Yang ditemukan di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel.Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa.

52. Bahwa temuan tersebut juga merupakan salah satu bukti adanya dugaan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yaitu Kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan yang tidak memiliki izin edar (TIE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

53. Bahwa terhadap temuan tersebut, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Sarana Produksi/Distribusi/Pelayanan pada tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Reskiana (Vide Bukti T-15).

MENGENAI TINDAKAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN PPNS BALAI BESAR POM DI MAKASSAR DI SARANA YANG BERALAMAT DI JALAN DUTA MAS PERTIWI PERUMAHAN VILLA DISCOVERY BLOK F/10, KEL. TOMBOLO KEC. SOMBAOPU, KABUPATEN GOWADAN JALAN DUTA MAS PERTIWI PERUMAHAN VILLA DISCOVERY BLOK E/6, KEL. TOMBOLO KEC. SOMBAOPU, KABUPATEN GOWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa berdasarkan bukti temuan adanya dugaan tindak pidana sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowadan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang kesehatan, tenaga pengawas wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Vide Bukti T-16).
55. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang menyebutkan apabila hasil pemeriksaan oleh tenaga pengawas menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan segera dilakukan penyidikan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Bukti T-17).
56. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, Petugas Balai Besar POM di Makassar segera membuat Laporan Kejadian Nomor LK/20/IX/BBPOM/PPNS/2020 tanggal 22 September 2020 atas nama Pelapor Joni Turuálo (Vide Bukti T-18) untuk segera ditindaklanjuti ke tahap penyidikan oleh PPNS Balai Besar POM di Makassar.
57. Bahwa PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK/20/IX/BBPOM/PPNS/2020 tanggal 22 September 2020 atas nama Pelapor Joni Turuálo (Vide Bukti T-18) dan bukti yang ditemukan di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu,

Halaman 64 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowadan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa, melakukan penyidikan dengan didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan SP-SIDIK/08/IX/BBPOM/PPNS/2020 tanggal 22 September 2020 (Vide Bukti T-19) dan diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/08/IX/BBPOM/PPNS/2020 tanggal 22 September 2020 (Vide Bukti T-20) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melalui Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

58. Bahwa selanjutnya PPNS Balai Besar POM di Makassar membuat Berita Acara Pemeriksaan dalam rangka *Pro Justitiadi* TKP pada tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Febriani selaku Pemilik/Pengusaha barang (Vide Bukti T-21).

59. Bahwa selanjutnya dalam keadaan sangat perlu dan mendesak sesuai ketentuan Pasal 34 dan Pasal 38 ayat (2) KUHP dilakukan penggeledahan dan penyitaan di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowadan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan No. Sprint-Ledah/08/IX/BBPOM/PPNS/2020 tanggal 22 September 2020 (Vide Bukti T-22), dan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPRINT-Sita/08/IX/BBPOM/PPNS/2020 tanggal 22 September 2020 (Vide Bukti T-23) terhadap barang bukti sebagaimana disebutkan dalam angka 41 dan 51 di atas.

60. Bahwa PPNS BBPOM di Makassar melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti yang diduga melanggar tindak pidana di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo

Halaman 65 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowadan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan

Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa:

a. Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar(TIE)

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH
1	KFS Bibit Collagen	313 Pcs
2	KFS Injeksi Whitening	95 Pcs
3	Feb Glow Skin Care KFS	10 Pcs
4	Bibit Collagen Body Lotion	680 Pcs
5	KFS Susu Pemutih	80 Pcs
6	Botol Putih Tanpa Identitas	1 Dus

b. Barang Bukti lainnya yang berhubungan dengan produksi kosmetik TIE

NO	NAMA PRODUK	JUMLAH
1	Bahan baku adonan kosmetik	1 Pcs
2	Fiona Hair Tonic	5 Pcs
3	Putri Hair Tonic	2 Pcs
4	Balibloom Massage Oil	3 Pcs
5	Botol Semprot Adonan	4 Pcs
6	Alat Press	1 Pcs
7	Sendok Pengaduk	1 Pcs
8	Teko Plastik	1 Pcs
9	Desain Label Penandaan	1 Kantong
10	Kemasan Botol Kosong	2 Kantong
11	Kemasan Plastik Kosong	1 Kantong
12	Kemasan Collagen	1 Dus
13	Kemasan Dos KFS	7 Pcs
14	Kemasan Kosong (Karton)	5 Ikat
15	Kemasan Pot Kosong	1 Kantong
16	Kemasan Tutup	2 Kantong
17	Kertas Puyer Bibit Pemutih	1 Kantong
18	Jirigen	2 Pcs

61. Bahwa penggeledahan dan penyitaan di sarana tersebut di atas dibuatkan Berita Acara Penggeledahan (Vide Bukti T-24), Berita Acara Penyitaan(Vide Bukti T-25) dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STP/08/IX/BBPOM/PPNS/2020 Tanggal 22 September 2020(Vide Bukti T-26) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP yang semua berkas tersebut telah ditandatangani oleh PEMOHON dan Saksi-saksi.

Halaman 66 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62.** Bahwa setelah dilakukan tindakan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tersebut, TERMOHON segera mengajukan permintaan persetujuan penggeledahan dan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui Surat Permintaan Persetujuan Penggeledahan Nomor LPP-Ledah/08/XI/BBPOM/PPNS/2020 Tanggal 25 September 2020 (Vide Bukti T-27) dan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor LPP-Sita/08/IX/BBPOM/PPNS/2020 Tanggal 25 September 2020 (Vide Bukti T-28), yang dilakukan di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowadan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa.
- 63.** Bahwa berdasarkan permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa memberikan persetujuan atas tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh PPNS Balai Besar POM di Makassar melalui Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan Nomor 195/Pen.Pid/2020/Pn Sgm (Vide Bukti T-29) dan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 495/Pen.Pid/2020/Pn Sgm (Vide Bukti T-30) yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasayang bernama H. Ridwan, SH., MH. pada Tanggal 28 September 2020.

MENGENAI PENETAPAN TERSANGKA ATAS DIRI PEMOHON

- 64.** Bahwa setelah dilakukan tindakan hukum berupa penyidikan di Sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa tersebut, PPNS Balai Besar POM di Makassar melakukan tindakan lanjutan proses penyidikan.

Halaman 67 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bahwa tindakan tersebut adalah melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut:

a. Saksi a.n. Joni Turuálo pada tanggal 24 September 2020 (Vide Bukti T-31), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi adalah Petugas Balai Besar POM di Makassar yang melakukan pemeriksaan di Sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa.
- Pemilik Sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa adalah PEMOHON.
- Pemilik Sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa adalah mertua PEMOHON.
- Petugas Pengawas Balai Besar POM di Makassar dalam melakukan pemeriksaan terlebih dahulu memperkenalkan diri, menunjukkan Surat Tugas, serta menjelaskan maksud dan tujuan melakukan pemeriksaan.
- Ditemukan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, yang dibuat sendiri, di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa.
- Kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta

Halaman 68 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowamerupakan milik PEMOHON.

- PEMOHON memproduksi kosmetik dengan cara hanya dengan memindahkan kemasan besar dari kemasan aslinya shampoo dengan merek Heviny dengan ukuran 200 ml, kemudian diberi stiker dengan stiker label sendiri dengan merek Shampoo merek FEB. Sedangkan untuk FEB Glow Skin Care Cream dengan cara membeli cream kemudian menuangkan ke dalam tube dan melabel dengan merek sendiri cream siang malam yang di dalamnya berisi sabun dan toner, sedangkan yang lain bibit collagen, injeksi whitening KFS dan susu pemutih, dibeli lewat media online hanya mengganti label stiker dengan merek buatan sendiri.
- Penjualan/pemasaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang dibuat sendiri dengan merek FEB dilakukan secara *online*, yakni Facebook.

b. Saksi a.n. Febriani (PEMOHON) pada tanggal 25 September 2020 (Vide Bukti T-32), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi membuat kosmetik dengan merek FEB, yaitu shampoo dan cream FEB dan beberapa kosmetik lain yang Saksi beli di facebook yaitu susu pemutih dan bibit serbuk.
- Saksi memproduksi shampoo cara hanya dengan memindahkan kemasan besar dari kemasan aslinya shampoo dengan merek PET dengan ukuran 200 ml, kemudian diberi stiker dengan stiker label sendiri dengan merek Shampoo merek Saksi. Sedangkan untuk Cream Feb dengan cara mengganti kemasan kemudian menuang dalam pot dengan kemasan yang tidak diingat, untuk cream tersedia dalam paket cream malam dan siang.

Halaman 69 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 September 2020 Petugas Balai Besar POM di Makassar melakukan pemeriksaan disarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa.
 - Ditemukan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, yang dibuat sendiri, di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa.
 - Kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang ditemukandisarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowamerupakan milik Saksi.
 - Penjualan/pemasaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang dibuat sendiri dengan merek Feb dilakukan secaraonline, yakni Facebook.
- c. Saksi a.n. Reskiana pada tanggal 28 September 2020 (Vide Bukti T-33) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Saksi pernah membantu *packing* barang apabila ada yang membeli atau akan dikirim.
 - Pada saat dilakukan pemeriksaan, Petugas Balai POM di Makassar menemukan produk kosmetik merek FEB yang tidak memiliki izin edar di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa

Halaman 70 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa.

- Pada saat dilakukan pemeriksaan di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa, Petugas Balai POM di Makassar menemukan kosmetik antara lain bahan baku untuk pembuatan kosmetik, stiker, produk bibir suntik.
 - Pada saat dilakukan pemeriksaan di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa, Petugas Balai POM di Makassar menemukan jerigen berisi bahan yang digunakan untuk kosmetik, shampoo dan beberapa kardus untuk pengiriman barang.
 - Kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang ditemukandisarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowamerupakan milik PEMOHON.
 - Saksi mengetahui bahwa PEMOHON tidak boleh memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar.
 - Penjualan/pemasaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang dibuat sendiri dengan merek Feb dilakukan secara *online*, yakni Facebook.
- d. Saksi a.n. Irwan HM pada tanggal 29 September 2020 (Vide Bukti T-34) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

Halaman 71 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 22 September 2020, Saksi melakukan pendampingan Tim Balai POM dalam melakukan pemeriksaan di Sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa sesuai dengan surat permintaan dari Balai POM untuk melakukan pendampingan.
- Saksi dan Petugas Pengawas Balai Besar POM di Makassar dalam melakukan pemeriksaan terlebih dahulu memperkenalkan diri, menunjukkan Surat Tugas, serta menjelaskan maksud dan tujuan melakukan pemeriksaan.
- Pemilik Sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa adalah PEMOHON.
- Pada saat dilakukan pemeriksaan, Petugas Balai POM di Makassar menemukan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, yang dibuat sendiri, di Sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa.
- Di Sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Petugas Balai POM menemukan Kosmetik yang tidak memiliki izin edar di atas loteng di atas tempat cuci pakaian, sedangkan di Sarana di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa Petugas Balai POM menemukan di sebuah ruangan (gudang) penyimpanan barang.

Halaman 72 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan di Sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa merupakan milik PEMOHON.
- Penjualan/pemasaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut dilakukan secara *online*, yakni Facebook.
- e. Saksi a.n. Arham Suleman pada tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-35) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Saksi adalah Petugas Balai Besar POM di Makassar yang melakukan pemeriksaan di Sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa.
 - Pemilik Sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa adalah PEMOHON.
 - Pemilik Sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa adalah mertua PEMOHON.
 - Petugas Pengawas Balai Besar POM di Makassar dalam melakukan pemeriksaan terlebih dahulu memperkenalkan diri, menunjukkan Surat Tugas, serta menjelaskan maksud dan tujuan melakukan pemeriksaan.
 - Ditemukan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, yakni Skin Care Feb Glow, lotion strawberry KFS, bibit collagen, injeksi whitening KFS, susu pemutih, shampoo dan beberapa bahan yang digunakan yang

Halaman 73 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pembuatan kosmetik, antara lain alat press, label penandaan, kemasan botol kosong, botol semprot adonan, sendok pengaduk, di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa.

- Kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang ditemukandisarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowamerupakan milik PEMOHON.
- PEMOHON memproduksi kosmetik dengan cara hanya dengan memindahkan kemasan besar dari kemasan aslinya shampoo dengan merek Heviny dengan ukuran 200 ml, kemudian diberi stiker dengan stiker label sendiri dengan merek Shampoo merek FEB. Sedangkan untuk FEB Glow Skin Care Cream dengan cara membeli cream kemudian menuangkan ke dalam tube dan melabel dengan merek sendiri cream siang malam yang di dalamnya berisi sabun dan toner, sedangkan yang lain bibit collagen, injeksi whitening KFS dan susu pemutih, dibeli lewat media online hanya mengganti label stiker dengan merek buatan sendiri.
- Penjualan/pemasaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang dibuat sendiri dengan merek FEB dilakukan secara *online*, yakni Facebook.

66. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap ahli sebagai salah satu pemenuhan alat bukti yang bernama Sdri. Irda Rezkina Azis, S.Farm., Apt. (Vide Bukti T-36) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 74 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi termasuk kosmetik yang diproduksi/diedarkan di Indonesia wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim dan dinotifikasi / mendapat izin edar kosmetika dari BPOM.
- Setelah mengamati barang bukti kosmetik yang diperlihatkan oleh Penyidik dan mengecek website BPOM, Kosmetik yang dijadikan barang bukti oleh penyidik adalah kosmetik yang tidak memenuhi syarat atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu, dan yang tidak memiliki izin edar atau tidak ternotifikasi di BPOM.
- Berdasarkan hasil uji Laboratorium Pengujian BBPOM di Makassar No. PP.01.01.114.1142.10.20.2068a tanggal 5 Oktober 2020 (Vide Bukti T-37) terhadap hasil temuan di sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10 dan di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa, hasil uji tersebut ditemukan kosmetik mengandung Bahan Berbahaya, yakni mengandung Merkuri /Raksa (Hg) untuk produk FEB Glow Skin Care KFS (Day Cream), FEB Glow Skin Care KFS (Night Cream).
- Bahwa barang bukti kosmetik yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut tidak dapat diedarkan dan diperjualbelikan di Indonesia karena tidak mempunyai izin edar dan mengandung bahan berbahaya.
- Bahwa dampak menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain, pemakaian Merkuri (Hg) dapat menimbulkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, kerusakan ginjal dan merupakan zat karsinogenik atau zat yang dapat menyebabkan kanker pada manusia.

Halaman 75 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON dalam melakukan produksi kosmetik tidak memenuhi standar/persyaratan produksi kosmetik karena tidak mengikuti prinsip-prinsip dalam pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).
 - PEMOHON dengan memproduksi kosmetika tidak memiliki izin produksi, tidak menerapkan CPKB, diproduksi bukan oleh tenaga kefarmasian, tidak memiliki izin edar dan produk kosmetik tidak memenuhi ketentuan penandaan/label karena produksi kosmetik yang dihasilkan tidak dijamin keamanan, mutu dan manfaatnya sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat dapat disangka melanggar pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 67.** Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan saksi-saksi dan ahli, selanjutnya PPNS BPOM di Makassar melakukan gelar perkara pada tanggal 29 September 2020 (Vide Bukti T-38) yang pada pokoknya menaikkan status PEMOHON dari saksi menjadi tersangka sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 14 KUHP dengan diterbitkan Surat Penetapan Tersangka a.n. Febriani Nomor SPTP-TSK/08/IX/2020 Tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-39) dan segera dilakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON yang telah ditetapkan sebagai Tersangka.
- 68.** Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Ahli sebagaimana disampaikan dalam angka 65 dan 66 di atas sudah jelas membuktikan bahwa PEMOHON adalah orang yang bertanggung jawab dan memerintahkan kegiatan produksi sediaan farmasi berupa kosmetik di Sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa.
- 69.** Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka

Halaman 76 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar dan/atau tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 196 dan/atau Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

70. Bahwa selanjutnya PPNS BPOM di Makassar memanggil PEMOHON untuk memberikan keterangan sebagai Tersangka melalui Surat Panggilan Nomor SP/08d/IX/BBPOM/PPNS/2020 tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-40) yang diterima pada tanggal 30 September 2020 oleh Reskiana, namun PEMOHON tidak memenuhi panggilan.

71. Bahwa selanjutnya PPNS BPOM di Makassar memanggil kembali PEMOHON untuk memberikan keterangan sebagai Tersangka melalui Surat Panggilan kedua nomor : SP/08d/X/BBPOM/PPNS/2020 tanggal 5 Oktober 2020 (Vide Bukti T-41) yang diterima pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Reskiana. Ia diperintahkan menghadap kepada penyidik pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020.

72. Bahwa berdasarkan surat panggilan tersebut, PEMOHON pada tanggal 8 Oktober 2020 memberikan keterangan sebagai Tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka (Vide Bukti T-42) yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- PEMOHON membuat sendiri dengan merek FEB glow skin care cream dan FEB Shampoo serta beberapa kosmetik lainnya yang PEMOHON beli di online shop facebook berupa susu pemutih, bibit collagen serbuk, injeksi whitening, lotion strawberry yang diganti kemasannya dengan kemasan yang dibuat PEMOHON buat merek sendiri kemudian dijual kembali.
- Pada tanggal 22 September 2020 Petugas Balai Besar POM di Makassar melakukan pemeriksaan disarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi

Halaman 77 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa.

- Pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar seperti merek FEB glow skin care cream dan FEB Shampoo yang dibuat sendiri, selain itu juga ditemukan adonan untuk pembuatan cream, label stiker, kemasan dus serta karton wadah.
- PEMOHON memproduksi kosmetik dengan cara hanya dengan memindahkan kemasan besar dari kemasan aslinya shampoo dengan merek Heviny dengan ukuran 200 ml, kemudian diberi stiker dengan stiker label sendiri dengan merek Shampoo merek FEB. Sedangkan untuk FEB Glow Skin Care Cream dengan cara membeli cream di pasar senggol dan kemudian menuang ke dalam pot cream serta mengganti kemasan dan tersedia dalam paket cream malam dan cream siang. dan untuk lotion strawberry PEMOHON hanya mengganti label stiker dengan merek yang PEMOHON buat sendiri.
- Kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang ditemukandisarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowamerupakan milik PEMOHON.
- PEMOHON memproduksi / membuat kosmetik tersebut sekitar bulan Agustus 2020.
- Penjualan/pemasaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang dibuat sendiri dengan merek Feb dilakukan secara *online*, yakni Facebook.

Halaman 78 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Bahwa Surat Penetapan Tersangka a.n. Febriani Nomor SPTP-TSK/08/IX/2020 Tanggal 30 September 2020 (Vide Bukti T-39) yang diterbitkan oleh TERMOHON, sudah sangat jelas menyebutkan PEMOHON sebagai tersangka dalam tindak pidana di bidang kesehatan yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar dan/atau tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu yang merupakan uraian Pasal 196 dan/atau Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Sarana yang beralamat di Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok F/10, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan Jalan Duta Mas Pertiwi Perumahan Villa Discovery Blok E/6, Kel. Tombolo Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa.

74. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka sebagaimana telah diuraikan dalam angka 64-73 di atas telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam menetapkan Tersangka pada pokoknya dilakukan sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa.

75. Bahwa dengan demikian, penerbitan surat penetapan PEMOHON sebagai tersangka telah berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

76. Bahwa dengan demikian prosedur-prosedur hukum di dalam menetapkan Tersangka telah dipenuhi oleh PPNS Balai Besar POM di Makassar.

MENGENAI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PEMOHON

77. Bahwa tindak pidana yang dilakukan PEMOHON adalah tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yaitu Kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau

Halaman 79 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan dan mutu dan yang tidak memiliki izin edar (TIE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

78. Bahwatindakan pelanggaran hukum tersebut sesungguhnya membahayakan kesehatan konsumen/masyarakat karena masyarakat menggunakan Kosmetika yang diduga mengandung bahan kimia merkuri yang mana dampak menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain, pemakaian Merkuri (Hg), dapat menimbulkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, kerusakan ginjal dan merupakan zat karsinogenik atau zat yang dapat menyebabkan kanker pada manusia.

79. Bahwa PEMOHON telah memenuhi unsur Pasal yang disangkakan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Unsur ini telah terpenuhi yaitu bahwa PEMOHON selaku pemilik barang/yang bertanggung jawab terhadap barang bukti tersebut.

b. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan/atau tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu

Unsur ini telah terpenuhi yaitu bahwa PEMOHON telah memproduksi dan/atau mengedarkan dengan cara menjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan/atau mengandung bahan berbahaya.

Bahwa akhirnya kembali TERMOHON tegaskan, tindakan yang dilakukan TERMOHON telah dilakukan berdasarkan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 80 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa petitum di dalam Surat Permohonan PEMOHON dimana dimuat pokok-pokok Permohonan harus ditolak karena petitum tersebut tidak didukung oleh posita di dalam Surat Permohonan;

Bahwa permohonan PEMOHON yang disampaikan dalam petitum PEMOHON, mohon untuk tidak dikabulkan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERMOHON dengan ini mohon kepada Yang Mulia Hakim Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara ini untuk MENOLAK Permohonan seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaring*) atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup, yang terdiri dari:

1. Surat Perintah Tugas dengan Nomor: RT.02.01.114.1144.09.20.0724 dikeluarkan oleh Kepala BBPOM tertanggal 21 September 2020, diberi tanda P-1;
2. Surat Permintaan bantuan personil dikeluarkan oleh BBPOM tertanggal 21 September 2020, diberi tanda P-2;
3. Surat Tanda Penerimaan barang Bukti tertanggal 22 September 2020, diberi tanda P-3;
4. Lampiran Surat tanda Penerimaan (Daftar Barang Bukti), tertanggal 22 September 2020, diberi tanda P-4 ;
5. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Produksi/ Distribusi/ Pelayanan pada rumah dengan Alamat Perum. Villa Discovery Blok.E No.6, kabupaten Gowa , tertanggal 22 September 2020, diberi tanda P-5 ;

Halaman 81 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanda Terima Barang Bukti pada rumah dengan Alamat Perum. Villa Discovery Blok.E No.6, kabupaten Gowa , tertanggal 22 September 2020, diberi tanda P-6;
7. Berita Acara pemeriksaan Sarana Produksi/ Distribusi/ Pelayanan pada rumah dengan Alamat Perum. Villa Discovery Blok.F No.10, kabupaten Gowa , tertanggal 22 September 2020, diberi tanda P-7 ;
8. Tanda Terima Barang Bukti pada rumah dengan Alamat Perum. Villa Discovery Blok.F No.10, kabupaten Gowa , tertanggal 22 September 2020, diberi tanda P-8 ;
9. Laporan Kejadian dengan Nomor: LK/20/IX/BBPOM/PPNS/2020 dibuat oleh Joni Turu'allo selaku Petugas BBPOM, tertanggal 22 September 2020, diberi tanda P-9 ;
10. Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: Sprint/Sidik/08/XI/BBPOM/PPNS/2020, dikeluarkan oleh Kepala BBPOM selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 22 September 2020, diberi tanda P-10;
11. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Nomor: SPDP/08/IX/BBPOM/PPNS/2020, dikeluarkan oleh Kepala BBPOM selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 22 September 2020, diberi tanda P -11;
12. Surat Panggilan Saksi atas nama Febriani dengan Nomor: SP/20a/IX/BBPOM/PPNS/2020, tertanggal 23 September 2020, diberi tanda P-12;
13. Surat Panggilan Saksi atas nama Reskiana dengan Nomor: SP/08a/IX/BBPOM/PPNS/2020, tertanggal 25 September 2020, diberi tanda P-13;

Halaman 82 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Panggilan tersangka atas nama Febriani dengan Nomor: SP/08d/IX/BBPOM/PPNS/2020, tertanggal 30 September 2020, diberi tanda P-14;
15. Surat Panggilan kedua Tersangka atas nama Febriani dengan Nomor: SP/08d/X/BBPOM/PPNS/2020 tanpa tanggal, diberi tanda P-15;
16. Surat Penetapan Tersangka atas nama Febriani, dengan Nomor: SPTP-TSK/08/IX/2020, tertanggal 30 September 2020, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut dimana bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 serta bukti P-16 telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, sementara pada bukti surat P-1, P-2, P-7, P-8, P-9 serta P-10 adalah berupa foto copy yang di foto copy dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RESKIANA,

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Saudara Sepupu Saksi, dimana pada saat kejadian Saksi berada dirumah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wita tepatnya di Alamat Perum. Villa Discovery Blok.E No.6 dan F.10, kabupaten Gowa;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi bersama dengan Pemohon beserta suaminya lagi berada di Mall Panakukan (MP), lalu Pemohon dihubungi oleh seseorang, lalu kemudian mereka pulang kerumah Pemohon dan sesampai dirumah pemohon Saksi melihat ada beberapa orang yang datang kerumah

Halaman 83 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Saksi melihat salah satu dari mereka menyerahkan surat kepada Pemohon, namun isi surat tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi mengetahui kalaupekerjaan pemohon selama ini adalah mempunyai usaha menjual kosmetik jenis handbody lotion, sejak 3 bulan yang lalu sekitar bulan agustus 2020, dimana pemohon menjual kosmetik handbody lotion tersebut secara online facebook dan whatsapp (WA) dengan cara bahwa pembeli mengorder barang kepada pemohon melalui HP lewat facebook dan whatsapp (WA), lalu pembeli mentransfer ke nomor rekening pemohon;
- Bahwa pemohon mendapatkan kosmetik jenis handbody tersebut dengan cara membeli di Toko Citra diperbatasan Gowa-Makassar, lalu menjual kosmetik handbody lotion dengan cara pemohon mengeluarkan seluruh isi handbody lotion tersebut lalu memindahkannya ketempat lain dan diberi label tertulis KFS dengan merek Feb, setelah itu pemohon mengirim barang itu ke costumer yang memesan selanjutnya pemohon mengirim barang tersebut ketempat costumer melalui jasa pengiriman barang (JNE);
- Bahwa ditempat tinggal pemohon di Villa Discovery Blok. F/10 Kel.Tombolo, Kec.Sombaopu, kabupaten Gowa tidak ada papan nama yang bertuliskan bahwa pemohon menjual handbody lotion;
- Bahwa pemohon memindahkan handbody lotion yang dibeli ditoko ke tempat yang lain tidak menggunakan alat dan tidak ada campuran lain yang diberikan kecuali air putih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 petugas Balai POM dan Kepolisian melakukan pemeriksaan dirumah pemohon yang beralamat di Villa Discovery Blok. F/10 dan di Villa Discovery Blok. E/6;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah pemohon Blok F/10, petugas menemukan kosmetik dengan merek Feb dan ditemukan pula bahan baku untuk pembuatan kosmetik, stiker dan lain lain. Sedangkan

Halaman 84 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah mertua pemohon di Blok E/6 petugas menemukan jeregen berisi bahan yang digunakan untuk kosmetik, shampoo dan beberapa kardus untuk pengiriman barang;

- Bahwa awalnya saksi bersama pemohon dan suami pemohon sedang berada di Mall Panakkukang Makassar, tiba-tiba pemohon menerima telpon dari seseorang yang mengatakan bahwa saya sudah ada didepan rumah, bahwa setibanya kami di rumah kami melihat petugas Balai POM dan Kepolisian sedang duduk diteras rumah berjumlah ± 10 orang;
- Bahwa setibanya kami dirumah sekitar jam 12 siang, petugas Balai POM memperlihatkan surat-surat kepada suami pemohon, lalu Petugas Balai POM dan Kepolisian memasuki rumah pemohon dan melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- Bahwa pihak Kepolisian waktu itu tidak melakukan penggeledahan, hanya petugas dari Balai POM yang melakukan penggeledahan;
- Bahwa sewaktu terjadi penggeledahan dan penyitaan dirumah pemohon, tidak ada dari Ketua RW/RT setempat yang hadir;

2. NURUL MAGFIRAH,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 petugas Balai POM dan Kepolisian melakukan pemeriksaan dirumah pemohon yang beralamat di Villa Discovery Blok. F/10 dan di Villa Discovery Blok. E/6 yang merupakan rumah mertua pemohon;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah pemohon Blok F/10, petugas menemukan kosmetik dengan merek Feb dan ditemukan pula bahan baku untuk pembuatan kosmetik, stiker dan lain lain. Sedangkan dirumah mertua pemohon di Blok E/6 petugas menemukan jeregen berisi bahan yang digunakan untuk kosmetik, shampoo dan beberapa kardus untuk pengiriman barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kepolisian waktu itu tidak melakukan penggeledahan, hanya petugas dari Balai POM yang melakukan penggeledahan;
- Bahwa sewaktu terjadi penggeledahan dan penyitaan di rumah pemohon, tidak ada dari Ketua RW/RT setempat yang hadir;
- Bahwa pada saat petugas Balai POM dan Kepolisian mendatangi rumah pemohon, pintu pagar rumah pemohon tidak terkunci;
- Bahwa jumlah petugas Balai POM dan Kepolisian yang datang ke rumah pemohon sekitar 10 orang, dimana pada saat itu Saksi lagi berada dilantai dua rumah Pemohon, dimana yang membuka pintu pada saat petugas Bali POM dan Kepolisian datang ke rumah pemohon adalah teman saksi yang bernama Talesa;
- Bahwa setelah saksi turun dari lantai 2 rumah pemohon, saksi melihat petugas Balai POM dan Kepolisian sudah ada di ruang tamu;
- Bahwa pada saat petugas Balai POM dan Kepolisian datang ke rumah pemohon, petugas Balai POM memperlihatkan surat kepada suami pemohon dan saksi tidak mengetahui apa isi surat tersebut;
- Bahwa penggeledahan dan penyitaan yang terjadi di rumah pemohon berakhir pada pukul 12. Siang dan berlanjut kerumah mertua pemohon;
- Bahwa pekerjaan pemohon selama ini adalah mempunyai usaha menjual kosmetik jenis handbody lotion;
- Bahwa pemohon menjual kosmetik jenis handbody lotion sejak 3 bulan yang lalu sekitar bulan agustus 2020;
- Bahwa pemohon menjual kosmetik handbody lotion tersebut secara online facebook dan whatsapp (WA) dengan cara bahwa pembeli mengorder barang kepada pemohon melalui HP lewat facebook dan whatsapp (WA), lalu pembeli mentransfer ke nomor rekening pemohon;
- Bahwa pemohon mendapatkan kosmetik jenis handbody tersebut dengan cara membeli di Toko Citra diperbatasan Gowa-Makassar;

Halaman 86 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon membeli kosmetik handbody lotion di Toko Citra karena saksi sering kerumah pemohon untuk membantu bantu pemohon;
- Bahwa pemohon menjual kosmetik handbody lotion dengan cara pemohon mengeluarkan seluruh isi handbody lotion tersebut lalu memindahkannya ketempat lain dan diberi label tertulis KFS dengan merek Feb, setelah itu pemohon mengirim barang itu ke costumer yang memesan selanjutnya pemohon mengirim barang tersebut ketempat costumer melalui jasa pengiriman barang (JNE);
- Bahwa ditempat tinggal pemohon di Villa Discovery Blok. F/10 Kel.Tombolo, Kec.Sombaopu, kabupaten Gowa tidak ada papan nama yang bertuliskan bahwa pemohon menjual handbody lotion;
- Bahwa pemohon memindahkan handbody lotion yang dibeli ditoko ke tempat yang lain tidak menggunakan alat dan tidak ada campuran lain yang diberikan kecuali air putih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 petugas Balai POM dan Kepolisian melakukan pemeriksaan dirumah pemohon yang beralamat di Villa Discovery Blok. F/10 dan di Villa Discovery Blok. E/6 yang merupakan rumah mertua pemohon;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah pemohon Blok F/10, petugas menemukan kosmetik dengan merek Feb dan ditemukan pula bahan baku untuk pembuatan kosmetik, stiker dan lain lain. Sedangkan dirumah mertua pemohon di Blok E/6 petugas menemukan jeregen berisi bahan yang digunakan untuk kosmetik, shampoo dan beberapa kardus untuk pengiriman barang;
- Bahwa pihak Kepolisian waktu itu tidak melakukan pengeledahan, hanya petugas dari Balai POM yang melakukan pengeledahan;

Halaman 87 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terjadi penggeledahan dan penyitaan dirumah pemohon, tidak ada dari Ketua RW/RT setempat yang hadir;
- Bahwa pada saat petugas Balai POM dan Kepolisian mendatangi rumah pemohon, pintu pagar rumah pemohon tidak terkunci;
- Bahwa jumlah petugas Balai POM dan Kepolisian yang datang ke rumah pemohon sekitar 10 orang;
- Bahwa yang membuka pintu pada saat petugas Bali POM dan Kepolisian datang ke rumah pemohon adalah teman saksi yang bernama Talesa dan saksi berada di atas lantai 2;
- Bahwa setelah saksi turun dari lantai 2 rumah pemohon, saksi melihat petugas Balai POM dan Kepolisian sudah ada di ruang tamu;
- Bahwa pada saat petugas Balai POM dan Kepolisian datang ke rumah pemohon, petugas Balai POM memperlihatkan surat kepada suami pemohon dan saksi tidak mengetahui apa isi surat tersebut;
- Bahwa penggeledahan dan penyitaan yang terjadi di rumah pemohon berakhir pada pukul 12. Siang dan berlanjut kerumah mertua pemohon;
- Bahwa penggeledahan dan penyitaan barang yang terjadi di rumah mertua pemohon, saksi tidak hadir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan dua orang Saksi tersebut diatas, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan Seorang Ahli yang telah disumpah yang telah memberikan keterangannya sebadai berikut:

Ahli DR. HARDIANTO TJANGGIH,SH.MH.:

- Bahwa ahli diminta oleh Kuasa pemohon untuk memberi keterangan sebagai ahli dalam kaitannya dengan tindak pidana kesehatan;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan dipersidangan, ahli terlebih dahulu mengumpulkan data-data berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan tersangka;

Halaman 88 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang timbul pada perkara ini adalah mengenai soal penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan barang-barang;
- Bahwa terkait pemohon sebagai tersangka oleh termohon, pemohon tidak pernah mengetahui secara jelas dan pasti perihal peristiwa yang dituduhkan kepadanya, pemohon sama sekali tidak pernah dipanggil apalagi dimintai keterangannya oleh termohon terkait perkara yang seharusnya dilakukan WASMATLITRIK oleh termohon untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar menetapkan pemohon sebagai tersangka, sebagaimana penjelasan didalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) PERMENKES RI No.82 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil Bidang Kesehatan dilaksanakan setelah dilakukan WASMATLITRIK;
- Bahwa walaupun termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka, akan tetapi pada tahap penyidikan tersebut termohon tidak dapat mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan sah guna menemukan tersangkanya, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 189 ayat (2) No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), jelas tidak ada satu kalimat pun yang menjelaskan bahwa termohon berwenang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana dibidang kesehatan;
- Bahwa wewenang PPNS dibidang kesehatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 189 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah termasuk dalam kewenangan terikat yang sifatnya limitative, artinya wewenang dari PPNS yang wajib dilaksanakan atau tidak dapat berbuat lain selain dari apa yang tercantum dalam isi Pasal 189 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
- Bahwa tindakan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan bentuk penyimpangan dalam jabatan dan tindakan melanggar

Halaman 89 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia, maka penetapan pemohon sebagai tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana dibidang kesehatan sebagaimana dalam Pasal 196 dan Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

- Bahwa penjelasan didalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Permenkes RI No.82 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan dengan tegas menjelaskan Penyidikan tindak pidana bidang kesehatan dilaksanakan setelah dilakukan Wasmatlitrik;
- Bahwa dalam kasus ini, PPNS dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya seharusnya senantiasa berkoordinasi dengan Kepolisian dalam menjalankan fungsi-fungsi penyidikan khususnya dalam melakukan gelar perkara, akan tetapi termohon sama sekali tidak pernah berkordinasi dengan Kepolisian terkhusus dalam melaksanakan gelar perkara penentuan adanya peristiwa pidana sehingga dianggap layak untuk ditingkatkan ke proses penyidikan untuk selanjutnya termohon mengeluarkan surat perintah penyidikan, sehingga hari dan tanggal yang sama dengan dikeluarkannya laporan kejadian dan surat perintah penyidikan oleh termohon menjadi sangat tidak patut untuk dipertanggungjawabkan oleh karena dikeluarkan dalam waktu yang sama sehingga berimplikasi pada termohon sangat tidak mungkin dapat melakukan kajian yang komperhensif;
- Bahwa tindakan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka tanpa didahului dengan kegiatan Wasmatlitrik dilanjutkan dengan kajian yang komperhensif adalah tindakan yang terlalu dini (premateur);

Halaman 90 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopibermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Surat Nomor PY.06.114.114.09.20.1945 tanggal 21 September 2020, diberi tanda T -1;
2. Surat Perintah Nomor Sprin/444/IX/Direskrimsus tanggal 21 September 2020, diberi tanda T-2;
3. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 25/Pid.Prap/2020/PN.Bdg, diberi tanda T-3;
4. Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, diberi tanda T-4;
5. Pasal 4 huruf g Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019, diberi tanda T-5;
6. Surat Penetapan Tersangka Nomor SPTP-TSK/02/III/2020 tanggal 25 Februari 2020 a.n. Inggrit Kambuno Putri, diberi tanda T-6;
7. Surat Penetapan Tersangka Nomor SPTP-TSK/03/III/2020 tanggal 25 Februari 2020 a.n. Helen, diberi tanda T-7;
8. Surat Penetapan Tersangka Nomor SPTP-TSK/03/III/2020 tanggal 25 Februari 2020 a.n. Helen, diberi tanda T-8;
9. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 29/Pid.Pra/2020/PN.Bdg tanggal 26 Agustus 2020, diberi tanda T-9;
10. Pasal 184 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diberi tanda T-10;
11. Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, diberi tanda T-11;

Halaman 91 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pasal 189 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diberi tanda T-12;
13. Surat Tugas No. RT.02.01.114.1144.09.20.0724 Tanggal 21 September 2020, diberi tanda T-13;
14. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Produksi/Distribusi/Pelayanan pada tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh PEMOHON, diberi tanda T-14;
15. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Produksi/Distribusi/Pelayanan pada tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Reskiana, diberi tanda T-15;
16. Pasal 186 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diberi tanda T-16;
17. Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, diberi tanda T-17;
18. Laporan Kejadian Nomor LK/20/IX/BBPOM/PPNS/2020 tanggal 22 September 2020 atas nama Pelapor Joni Turuálo ,diberi tanda T-18;
19. Surat Perintah Penyidikan SP-SIDIK/08/IX/BBPOM/PPNS/2020 tanggal 22 September 2020, diberi tanda T-19;
20. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/08/IX/BBPOM/PPNS/2020 tanggal 22 September 2020, diberi tanda T-20;
21. Berita Acara Pemeriksaan dalam rangka Pro Justitia di TKP pada tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Febriani selaku Pemilik/Penguasa barang , diberi tanda T-21;
22. Surat Perintah Penggeledahan No. Sprint–Ledah/08/IX/BBPOM/PPNS/2020 tanggal 22 September 2020, diberi tanda T-22;
23. Surat Perintah Penyitaan Nomor SPRINT–Sita/08/IX/BBPOM/PPNS/2020 tanggal 22 September 2020, diberi tanda T-23;
24. Berita Acara Penggeledahan tanggal 22 September 2020, diberi tanda T-24
25. Berita Acara Penyitaan tanggal 22 September 2020, diberi tanda T-25;

Halaman 92 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STP/08/IX/BBPOM/PPNS/2020 Tanggal 22 September 2020, diberi tanda T-26;
27. Surat Permintaan Persetujuan Penggeledahan Nomor LPP-Ledah/08/XI/BBPOM/PPNS/2020 Tanggal 25 September 2020, diberi tanda T-27;
28. Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor LPP-Sita/08/IX/BBPOM/PPNS/2020 Tanggal 25 September 2020, diberi tanda T-28;
29. Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan Nomor 195/Pen.Pid/2020/Pn Sgm, diberi tanda T-29;
30. Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 495/Pen.Pid/2020/Pn Sgm, diberi tanda T-30;
31. BAP Saksi a.n. Joni Turuálo pada tanggal 24 September 2020, diberi tanda T-31;
32. BAP Saksi a.n. Febriani (PEMOHON) pada tanggal 25 September 2020, diberi tanda T-32;
33. BAP Saksi a.n. Reskiana pada tanggal 28 September 2020, diberi tanda T-33;
34. BAP Saksi a.n. Irwan HM pada tanggal 29 September 2020, diberi tanda T-34;
35. BAP Saksi a.n. Arham Suleman pada tanggal 30 September 2020, diberi tanda T-35;
36. BAP ahli a.n. Sdri. Irda Rezkina Azis, S.Farm., Apt., diberi tanda T-36;
37. Hasil uji Laboratorium Pengujian BBPOM di Makassar No. PP.01.01.114.1142.10.20.2068a tanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda T-37;
38. Notulensi gelar perkara pada tanggal 29 September 2020, diberi tanda T-38;
39. Surat Penetapan Tersangka a.n. Febriani Nomor SPTP-TSK/08/IX/2020 Tanggal 30 September 2020, diberi tanda T-39;
40. Surat Panggilan Nomor SP/08d/IX/BBPOM/PPNS/2020 tanggal 30 September 2020, diberi tanda T-40;

Halaman 93 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Panggilan kedua nomor : SP/08d/X/BBPOM/PPNS/2020 tanggal 5 Oktober 2020, diberi tanda T-41;

42. Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka a.n. Febriani tanggal 8 Oktober 2020, diberi tanda T-42;

43. Foto dokumentasi kegiatan Pemeriksaan Petugas dan Penyidikan PPNS Balai Besar POM di Makassar, diberi tanda T-43;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Termohon berupa T-1, T-2, T-6, T-7, T-8, T-13, T-14, T-15, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41 serta T-42 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sementara bukti T-3, T-4, T-5, T-9, T-10, T-11, T-12, T-16, T-17 serta bukti T-43 yang telah diberi meterai berupa foto copy yang difoto copy;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan Saksi yang telah disumpah dan dan telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. **ARHAM SULEMAN,**

- Bahwa saksi sekarang bekerja di bagian pemeriksaan Balai Besar (pengawas obat dan makanan) Balai BPOM di Makassar;
- Bahwa saksi pernah pernah melakukan pemeriksaan terhadap rumah pemohon di Villa Discovery Blok F.10 Kab Gowa pada tanggal 22 September 2020 hari Selasa sekitar jam 12.00 wita;
- Bahwa pada pemeriksaan tersebut saksi ditemani oleh Tim dari Balai BPOM sebanyak 10 orang dan dari Kornas Polda Sulsel sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di rumah pemohon atas perintah Kepala Balai Besar POM Makassar dengan surat perintah No.RT.02.01114.1144.09.20.0724 tanggal 21 September 2020;

Halaman 94 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap rumah pemohon yang diduga melakukan/memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang tidak terdaftar;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi tiba di rumah pemohon untuk melaksanakan pemeriksaan pada pukul 10.00 wita;
- Bahwa awalnya kami tiba di rumah pemohon sekitar jam 10.00 wita, pada saat itu kami ketuk pintu lalu ada seorang perempuan yang membuka pintu tersebut dan kami memperkenalkan diri bahwa kami dari petugas dari Balai BPOM, tiba-tiba perempuan yang kami temui masuk kembali kedalam rumah dan mengunci pintu. Lalu kami diterima sekitar jam 11.30.00 wita, pada saat itu kami menanyakan pemilik rumah, informasi yang kami dapat yang menjaga rumah bahwa pemilik rumah sedang keluar dan sementara dalam perjalanan. Kemudian datang sepasang suami isteri yang mengaku sebagai pemilik rumah dan kami memperkenalkan diri bahwa kami dari petugas Balai BPOM dan Polda sambil memperlihatkan surat tugas dan menerangkan maksud dan tujuan kami melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan, kami menemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar, yang dibuat sendiri dan kami juga menemukan adonan kosmetik dan bahan dan alat yang digunakan yang berhubungan dengan kosmetika yang dibuat;
- Bahwa informasi yang kami peroleh dari pemohon sebagai pemilik kosmetik, bahwa pemiliknya membuat kosmetik yang tidak memiliki izin edar yaitu merek FEB yakni Skin Care Feb Glow yang berisi Skin care pagi, malam, toner dan sabun dan shampoo, dimana merek FEB adalah singkatan dari FEBRIANI dan beberapa kosmetik yang tidak memiliki izin edar, yang tercantum nama produk yang mencantumkan nama KFS;

Halaman 95 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan di rumah di Villa Discovery Blok E.6 Kab Gowa yang merupakan rumah mertua Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Surat Perintah Penyidikan Surat Nomor: Sprint Sidik/08/XI/BBPOM/PPNS/2020, tanggal 22 September 2020 tentang Perintah Penyidikan Dugaan Tindak Pidana di bidang Kesehatan adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya surat perintah a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P -1 sampai dengan bukti P -16 serta dua orang saksi serta satu orang Ahli;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwatindakan yang dilakukan Termohon telah dilakukan berdasarkan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-43, dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Halaman 96 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Surat Nomor: Sprint Sidik/08/XI/BBPOM/PPNS/2020, tanggal 22 September 2020 tentang Perintah Penyidikan Dugaan Tindak Pidana di bidang Kesehatan adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya surat perintah a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Termohon tidak berwenang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
2. Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan cara yang tidak prosedural/ bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak jelas status hukumnya dan tidak berkepastian hukum;
4. Termohon melakukan penyitaan barang-barang milik Pemohon yang sama sekali tidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana;
5. Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan pada cukupnya 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam Jawabannya Termohon menyatakan alasan bahwatindakan yang dilakukan Termohon telah dilakukan berdasarkan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Termohon pada poin satu hingga poin 8 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon mengajukan pra pradilan dengan Termohon Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makasar, dikarenakan adalah adanya surat yang diterbitkan oleh Termohon berupa Surat

Halaman 97 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyidikan Surat Nomor: Sprint Sidik/08/XI/BBPOM/PPNS/2020, tanggal 22 September 2020 tentang Perintah Penyidikan Dugaan Tindak Pidana di bidang Kesehatan adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan juga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Termohon hingga diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Surat Nomor: Sprint Sidik/08/XI/BBPOM/PPNS/2020, tanggal 22 September 2020 tentang Perintah Penyidikan Dugaan Tindak Pidana di bidang Kesehatan yang menurut Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dengan demikian bahwa eksepsi tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di persidangan serta keterangan saksi Reskiana, saksi Nurul Magfirah MAGFIRAH (saksi Pemohon) serta saksi Arham Suleman, maka diperoleh Fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, Tim Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar bekerja sama dengan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan telah mendatangi rumah Pemohon Febriani yang terletak di Villa Discovery Blok. F/10 dan di Villa Discovery Blok. E/6 yang merupakan rumah mertua pemohon, karena diduga pemiliknya membuat kosmetik yang tidak memiliki izin edar yaitu merek FEB yakni Skin Care Feb Glow yang berisi Skin care pagi, malam, toner dan sabun dan shampoo, dimana merek FEB adalah singkatan dari FEBRIANI dan beberapa kosmetik yang tidak memiliki izin edar, yang tercantum nama produk yang mencantumkan nama KFS;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Surat Perintah Penyidikan Surat Nomor: Sprint Sidik/08/XI/BBPOM/PPNS/2020, tanggal 22 September 2020 tentang Perintah Penyidikan Dugaan Tindak Pidana di bidang Kesehatan adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya surat perintah a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang bukti T-4 berupa Peraturan Presiden

Halaman 98 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan, dimana didalam Pasal 4 disebutkan dalam melaksanakan Tugas Pengawas Obat dan Makanan mempunyai kewenangan:

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasit/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Melakukan inteljen dan penyidikan dibidang Pengawasan Obat Dan Makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa didalam bukti T-10 berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Pasal 184 disebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, tenaga pengawas mempunyai fungsi:

- a. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan;
- b. Memeriksa perizinan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan;

Dan didalam Pasal 186 disebutkan Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum dibidang kesehatan, tenaga pengawas wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan ketentaun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam bukti T -11 berupa Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan didalam Pasal 66 disebutkan Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tenaga pengawas melakukan fungsi:

Halaman 99 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh dan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- b. Membuka dan meneliti kemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- c. Memeriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan, termasuk mengadakan atau mengutip keterangan tersebut;
- d. Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain;

Menimbang, bahwa di dalam bukti T-12 berupa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terutama di dalam Pasal 189 ayat (2). Dst;

Menimbang, bahwa didalam bukti T-17 berupa Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengaman Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan didalam Pasal 71 disebutkan Apabila hasil pemeriksaan oleh tenaga pengawas menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum dibidang sediaan farmasi dan alat kesehatan segera dilakukan penyidikan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Termohon dengan mengeluarkan surat yang diterbitkan oleh Termohon berupa Surat Perintah Penyidikan Surat Nomor: Sprint Sidik/08/XI/BBPOM/PPNS/2020, tanggal 22 September 2020 tentang Perintah Penyidikan Dugaan Tindak Pidana di bidang Kesehatan adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon sama pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Termohon,

Halaman 100 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian bukti –bukti surat Pemohon dan Termohon akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Termohon yang bernama Arham Suleman yang menerangkan bahwa Saksi bersama dengan rekannya berjumlah 10 (sepuluh) orang yang bekerja di BPPOM berdasarkan Surat Perintah Tugas (bukti P-1) dengan dibantu oleh Korwas PPNS Polda (bukti T-2) berdasarkan permintaan batuan personil (bukti T-1), mendatangi rumah Pemohon Febriani yang terletak di Villa Discovery Blok. F/10 dan di Villa Discovery Blok. E/6 yang merupakan rumah mertua pemohon, karena diduga pemiliknya (Pemohon) membuat kosmetik yang tidak memiliki izin edar yaitu merek FEB yakni Skin Care Feb Glow yang berisi Skin care pagi, malam, toner dan sabun dan shampoo, dimana merek FEB adalah singkatan dari FEBRIANI dan beberapa kosmetik yang tidak memiliki izin edar, yang tercantum nama produk yang mencantumkan nama KFS, dimana Saksi beserta rekannya tersebut serta dibantu oleh Korwas PPNS mendatangi rumah Pemohon dan mertua Pemohon dalam rangka pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Sarana Produksi/ Distribusi/ Pelayanan pada tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon (bukti T-14) serta (bukti T-15);

Menimbang, bahwa Saksi Arham Suleman beserta rekannya dari BPPOM serta dibantu oleh Korwas PPNS kemudian menemukan kosmetik dengan cara memindahkan kemasan besar dari kemasan aslinya shampoo dengan merk Heviny dengan ukuran 200 ml, kemudian diberi stikr label sendiri dengan merek Shmapoo merek FEB,k sedangkan untuk untuk FEB Glow Skin Care Cream dengan cara membeli cream dengan cara menuangkan kedalam tube dan melabel merek sendiri crean sian malam yang didalamnya berisi sabun dan toner, sedangkan yang lain bibir collagen, injeksi whitening KFS dan susu pemutih yang dibeli lewat media online hanya mengganti label stiker dengan merek buatan

Halaman 101 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan penjualan/ pemasaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang dibuat sendiri dengan merek FEB dilakukan secara online lewat Facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut yang kemudian oleh oleh Petugas Balai Besar POM di Makassar kemudian melakukan pemeriksaan dan dibuatkan Laporan Kejadian (bukti T-18), untuk ditindak lanjuti ke tahap Penyidikan (bukti T-19) dan setelah itu PPNS Balai Besar POM di Makassar telah melakukan tindakan Penyidikan dengan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang berkoordinasi dengan Korwas PPNS Ditreskrimus Polda Sulsel (bukti T-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 KUHAP Termohon telah melakukan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprint-Ledah/08/IX/BBPOM/PPNS/2020 pada tanggal 22 September 2020 (bukti T -22) dan telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan yang ditandatangani oleh Pemohon (bukti T-24), dimana permintaan persetujuan penggeledahan tersebut (bukti T-27) dan Penyitaan (bukti T-28) telah disetujui dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa (bukti T-29 dan T-30);

Menimbang, bahwa Termohon kemudian melakukan Hasil Uji Laboratorium Pengujian BPPOM di Makassar No.PP.01.01.114.1142.10.20.2068 tanggal 5 Oktober 2020, dimana barang bukti yang ditemukan di rumah Pemohon dan Mertua Pemohon ternyata positif mengandung merkuri yang merupakan bahan yang dilarang terkandung dalam kosmetika (bukti T-37) dan juga telah dibuatkan BAP ahli an. Irda Rezkina Azis, S.Farm.Apt tanggal 6 Oktober 2020 (bukti T-36), dimana sebelumnya sebelumnya telah diadakan Notulensi gelar perkara pada tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (2) KUHAP telah dilakukan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprint-Sita/08/IX/BBPOM/PPNS/2020

Halaman 102 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 September 2020 (bukti T-23), dimana Berita Acara Penyitaan tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon (bukti T-25);

Menimbang, bahwa PPNS Balai Besar POM di Makassar kemudian melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap saksi Joni Turu'alo tanggal 24 September 2020 (bukti T-31), saksi an.Febriani tanggal 25 September 2020 (bukti T-32), saksi an. Reskiana tanggal 28 September 2020 (bukti T-33), saksi Irwan HM tanggal 29 September 2020 (bukti T-34), saksi Arham Suleman tanggal 30 September 2020 (bukti T-35) serta Ahli an. Irda Rezkina Azis,S.Farm.Apt (bukti T-36);

Menimbang, bahwa PPNS Balai Besar POM di Makassar kemudian menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka a.n. Febriani Nomor SPTP-TSK/08/IX/2020 tanggal 30 September 2020, dimana Tersangka melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (bukti T-39), dimana sebelumnya Pemohon telah dipanggil untuk didengar keterangannya (bukti T-40 dan bukti T-41) dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka a.n. Febriani tanggal 8 Oktober 2020 (bukti T-42);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon dalam permohonannya tersebut diatas dimana poin 1 adalah **mengenai Termohon tidak berwenang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;**

Menimbang, bahwa didalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 ayat (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 (huruf) b karena kewajibannya mempunyai wewenang (dalam huruf d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

Halaman 103 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP tersebut menyebutkan bahwa Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang dan Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP menyebutkan karena kewajibannya mempunyai wewenang (dalam huruf d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dari kedua Pasal tersebut diatas bahwa yang berwenang menetapkan seseorang menjadi Tersangka adalah Penyidik. Penyidik itu sendiri meliputi Penyidik Polri dan Penyidik PPNS tertentu, kalau seseorang ditetapkan sebagai Penyidik PPNS mengandung arti bahwa dia sebagai Penyidik perkara itu diberi wewenang menetapkan seseorang sebagai Tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan minimal dua alat bukti (Pasal 184 ayat 1) ;

Menimbang, bahwa Termohon berdasarkan bukti T-4, T-5, T-10, T-11 serta T-12 adalah Penyidik PPNS yang mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 (huruf) b dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, dengan demikian alasan Pemohon pada poin 1 adalah mengenai Termohon tidak berwenang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, tidak beralasan karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap point kedua **Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan cara yang tidak prosedural/ bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dimana Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dimulai ketika saksi Arham Suleman bersama dengan rekannya berjumlah 10 (sepuluh) orang yang bekerja di BPPOM berdasarkan Surat Perintah Tugas (bukti P-1) dengan dibantu oleh Korwas PPNS Polda (bukti T-2) berdasarkan permintaan batuan personil (bukti T-1), mendatangi rumah Pemohon Febriani yang terletak di Villa Discovery Blok. F/10 dan di Villa Discovery Blok. E/6 yang merupakan rumah mertua pemohon, karena diduga

Halaman 104 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya (Pemohon) membuat kosmetik yang tidak memiliki izin edar yaitu merek FEB yakni Skin Care Feb Glow yang berisi Skin care pagi, malam, toner dan sabun dan shampoo, dimana merek FEB adalah singkatan dari FEBRIANI dan beberapa kosmetik yang tidak memiliki izin edar, yang tercantum nama produk yang mencantumkan nama KFS, dimana Saksi beserta rekannya tersebut serta dibantu oleh Korwas PPNS mendatangi rumah Pemohon dan mertua Pemohon dalam rangka pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Sarana Produksi/ Distribusi/ Pelayanan pada tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon (bukti T-14) serta (bukti T-15);

Menimbang, bahwa Saksi Arham Suleman beserta rekannya dari BPPOM serta dibantu oleh Korwas PPNS kemudian menemukan kosmetik dengan cara memindahkan kemasan besar dari kemasan aslinya shampoo dengan merk Heviny dengan ukuran 200 ml, kemudian diberi stikr label sendiri dengan merek Shmapoo merek FEB,k sedangkan untuk untuk FEB Glow Skin Care Cream dengan cara membeli cream dengan cara menuangkan kedalam tube dan melabel merek sendiri crean sian malam yang didalamnya berisi sabun dan toner, sedangkan yang lain bibir collagen, injeksi whitening KFS dan susu pemutih yang dibeli lewat media online hanya mengganti label stiker dengan merek buatan sendiri dan penjualan/ pemasaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang dibuat sendiri dengan merek FEB dilakukan secara online lewat Facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut yang kemudian oleh oleh Petugas Balai Besar POM di Makassar kemudian melakukan pemeriksaan dan dibuatkan Laporan Kejadian (bukti T-18), untuk ditindak lanjuti ke tahap Penyidikan (bukti T-19) dan setelah itu PPNS Balai Besar POM di Makassar telah melakukan tindakan Penyidikan dengan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang berkoordinasi dengan Korwas PPNS Ditsekrimusu Polda Sulsel (bukti T-20);

Halaman 105 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 KUHAP Termohon telah melakukan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprint-Ledah/08/IX/BBPOM/PPNS/2020 pada tanggal 22 September 2020 (bukti T -22) dan telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan yang ditandatangani oleh Pemohon (bukti T-24), dimana permintaan persetujuan penggeledahan tersebut (bukti T-27) dan Penyitaan (bukti T-28) telah disetujui dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa (bukti T-29 dan T-30);

Menimbang, bahwa Termohon kemudian melakukan Hasil Uji Laboratorium Pengujian BPPOM di Makassar No.PP.01.01.114.1142.10.20.2068 tanggal 5 Oktober 2020, dimana barang bukti yang ditemukan dirumah Pemohon dan Mertua Pemohon ternyata positif mengandung merkuri yang merupakan bahan yang dilarang terkandung dalam kosmetika (bukti T-37) dan juga telah dibuatkan BAP ahli an. Irda Rezkina Azis, S.Farm.Apt tanggal 6 Oktober 2020 (bukti T-36), dimana sebelumnya sebelumnya telah diadakan Notulensi gelar perkara pada tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (2) KUHAP telah dilakukan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprint-Sita/08/IX/BBPOM/PPNS/2020 tanggal 22 September 2020 (bukti T-23), dimana Berita Acara Penyitaan tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon (bukti T-25);

Menimbang, bahwa PPNS Balai Besar POM di Makassar kemudian melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap saksi Joni Turu'alo tanggal 24 September 2020 (bukti T-31), saksi an.Febriani tanggal 25 September 2020 (bukti T-32), saksi an. Reskiana tanggal 28 September 2020 (bukti T-33), saksi Irwan HM tanggal 29 September 2020 (bukti T-34), saksi Arham Suleman tanggal 30 September 2020 (bukti T-35) serta Ahli an. Irda Rezkina Azis, S.Farm.Apt (bukti T-36);

Menimbang, bahwa PPNS Balai Besar POM di Makassar kemudian menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka a.n. Febriani Nomor SPTP-TSK/08/IX/2020 tanggal 30 September

Halaman 106 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dimana Tersangka melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (bukti T-39), dimana sebelumnya Pemohon telah dipanggil untuk didengar keterangannya (bukti T-40 dan bukti T-41) dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka a.n. Febriani tanggal 8 Oktober 2020 (bukti T-42), dengan demikian bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan prosedural dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian alasan Pemohon pada poin 2 adalah mengenai Termohon tidak berwenang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, tidak beralasan karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon pada point ketiga yaitu **Pengeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak jelas status hukumnya dan tidak berkepastian hukum;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 KUHAP disebutkan untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan pengeledahan pakaian atau penggeladahan badan menurut tata cara yang dilakukan dalam Undang-Undang Ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat 1 KUHAP dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat 5 Penyidik dapat melakukan penggeladahan..dst;

Menimbang, bahwa Termohon dalam melakukan Pengeledahan sesuai dengan kapasitasnya sebagai Penyidik PPNS telah melakukan Pengeledahan dalam keadaan yang sangat mendesak, dikarenakan barang bukti yang ditemukan di rumah Pemohon dan mertua Pemohon dikhawatirkan sengaja dihilangkan oleh Pemohon, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Arham Suleman yang menerangkan bahwa ketika Saksi beserta Tim dan Korwas dari Polda Sulsel mengetuk rumah Pemohon lalu pintu rumah dibuka oleh seorang perempuan dan

Halaman 107 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi beserta Tim menjelaskan identitasnya dan tugasnya kepada perempuan tersebut, lalu perempuan tersebut menutup dan mengunci pintu rumahnya dan ada sekitaran satu jam lebih baru pintu rumah Pemohon kembali dibuka dan hal tersebut juga ketika Saksi bersama Timnya mencari barang bukti dan akhirnya ditemukan ditempat yang sengaja disembunyikan, dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam hal penggeledahan sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2, dengan demikian alasan Pemohon pada poin 3 adalah mengenai Termohon tidak berwenang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, tidak beralasan karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon pada point keempat yaitu **Termohon melakukan penyitaan barang-barang milik Pemohon yang sama sekali tidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh termohon dimana kosmetik yang ditemukan Petugas Balai Besar POM di Makassar yaitu Kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar (TIE) berupa Feb Glow Skin care KFS, KFS Injeksi Whitening, Bibit Collagen KFS, Bibit Collagen Body lotion, KFS Susu Pemutih, bahan baku adonan kosmetik, desain label penandaan, alat press, Kemasan botol kosong, Botol semprot adonan, Teko Plastik serta kemasan plastik kosong, yang menurut Termohon adalah merupakan salah satu bukti adanya dugaan tindak pidana sesuai dengan Pasal 196 dan Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 39 ayat 1 KUHP, dengan demikian alasan Pemohon pada poin 4 adalah mengenai Termohon tidak berwenang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, tidak beralasan karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon dalam point 5 **Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan pada cukupnya 2 (dua) alat bukti yang sah;**

Halaman 108 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pasal 184 ayat 1 disebutkan bahwa Alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Termohon pada bukti T-31, T-32, T-33, T-34 serta T-35 menunjukkan bahwa telah dibuat BAP atas keterangan saksi-saksi dan pada bukti T-36 menunjukkan BAP Ahli a.n.Irda Rezkina Azis, S. Farm.Apt serta bukti T-42 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, menunjukkan bahwa Termohon telah menetapkan Tersangka adalah sesuai dengan Pasal 184 Ayat 1 KUHAP, dengan demikian alasan Pemohon pada poin 5 adalah mengenai Termohon tidak berwenang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, **tidak beralasan karena itu harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak berkaitan dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat Penetapan Tersangka kepada Pemohon oleh Termohon melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor:SPTP-TSK/08/IX/2020, tanggal 30 September 2020, adalah sah menurut hukum sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Penetapan Tersangka kepada Pemohon oleh Termohon melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor:SPTP-TSK/08/IX/2020, tanggal 30 September 2020 adalah tindakan yang melanggar Prosedur dan tidak berdasar hukum adalah tidak sah harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 109 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya nihil;

Memperhatikan, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4) huruf a, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Termohon;
2. Menolak permohonan pra peradilan Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 oleh BURHANUDDIN,SH.,MH.Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh FAISAL MUSTAFA.SH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d

T.t.d

FAISAL MUSTAFA.SH.

BURHANUDDIN, S.H., M.H.

Halaman 110 dari 112 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)